

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI ADHAL
KARENA CALON SUAMI MENGIDAP KUSTA PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

**(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di
Pengadilan Agama Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

**Fajar Nur Kholifah
NIM 16210082**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI ADHAL
KARENA CALON SUAMI MENGIDAP KUSTA PERSPEKTIF
TEORI MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

**(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di
Pengadilan Agama Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

**Fajar Nur Kholifah
NIM 16210082**



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI ADHAL KARENA
CALON SUAMI MENGIDAP PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

**(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan
Agama Pasuruan)**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Desember 2019
Penulis,



Fajar Nur Kholifah
NIM 16210082

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajar Nur Kholifah
NIM: 16210082 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI *ADHAL* KARENA
CALON SUAMI MENGIDAP PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF TEORI
*MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI***

**(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan
Agama Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Malang, 20 Desember 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fadil Sj, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fajar Nur Kholifah, NIM 16210082, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI *ADHAL* KARENA CALON SUAMI MENGIDAP PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF TEORI *MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI*

(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

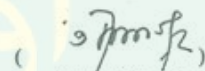
1. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 19861016201608011026

2. Dr. H. Fadil Si, M.Ag
NIP. 196512311992031046

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H
NIP. 197301181998032004


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan, 09 Januari 2020


Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا

تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

”Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (QS Al-Baqarah(2): 232)

“Raihlah ilmu. Untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar.”

-Umar bin Khatab-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI ADHAL KARENA
CALON SUAMI MENGIDAP PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI**

**(Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan
Agama Pasuruan)**

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinul islam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Miftahus Sholehudin, SHI, MHI, selaku dosen wali peneliti yang telah menjadi “ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu Ibu Dra. Masyitah, Ibu Andrianti, SHI, dan Bapak Drs. Moh Hosen, MHI selaku hakim yang memutus perkara tersebut yang telah bersedia memberikan sedikit banyak ilmunya guna menyempurnakan penelitian ini.
8. Kedua orangtua penulis Bapak Wakidi dan ibu Sumarni yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk beliau K.H M. Chusaini Al-Hafidz dan Segenap Keluarga Ndalem yang telah menjadi Guru sekaligus Orangtua yang senantiasa memberikan

motivasi, kasih sayang, Doa untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk kakak saya Muhammad Abdul Hamid serta keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
11. Teman teman dan sahabatku “Butuh Imam” kamar Ummu Salamah di PPTQ Nurul Furqon Malang, Tante Happy, Pingky, Gembul, TusTus, Matus, Mbak Izah, Ibuk Binti, Bening, Saa, Azizah, Ririn, Ba Yanah, dan semua adek yang masih Aliyah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti terima kasih banyak untuk tidak pernah lelah membantu.
12. Sahabatku Nadiya Fajriyati (konyek), Ludfi Ayu (Lutpog), dan teman julid yang selalu direpotkan, terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
13. Teman-teman faza kamar 58, Wasiatul Qolbi, Ovie Pertiwi, Tyas, Cynthia, dan lainnya yang selalu direpotkan serta memberi support dalam penulisan skripsi.
14. Untuk teman-teman AS-C atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
15. Keluarga besar PPTQ Nurul Furqon yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua bantuan, motivasi dan doa nya.
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

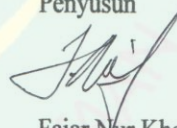
Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hokum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 20 Desember 2019

Penyusun



Fajar Nur Kholifah
NIM 16210082

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خَيْرْ menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	15
1. Wali dalam Pernikahan	15
a. Pengertian Wali Nikah	15
b. Syarat-Syarat Wali Nikah	17
c. Keudukan Wali Nikah.....	18
d. Macam-macam Wali Nikah	26
2. Teori <i>Maslahah</i>	37
a. Definisi <i>Maslahah</i>	37

b. Macam-macam <i>Maslahah</i>	39
c. Syarat-syarat <i>Maslahah</i> yang dapat digunakan sebagai hujjah.....	42
d. <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	43
(1) Biografi Said Ramadhan Al-Buthi	43
(2) Pengertian <i>Maslahah</i> menurut Said Ramadhan Al-Buthi	45
(3) Batasan-batasan <i>Maslahah</i> menurut Said Ramadhan Al-Buthi	46
(4) Pembagian <i>maslahah</i> menurut Said Ramadhan Al-Buthi	49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	52
2. Pendekatan Penelitian	53
3. Lokasi Penelitian.....	54
4. Metode Penentuan Subjek.....	54
5. Jenis dan Sumber Data.....	55
6. Metode Pengumpulan Data.....	56
7. Pengolahan Data.....	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data	59
1. Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta di Pengadilan Agama Pasuruan.....	59
2. Relevansi Pertimbangan pada Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta dengan <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	64
B. Analisis Data	69
1. Analisis Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta di Pengadilan Agama Pasuruan dengan <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buti.....	69
2. Relevansi Pertimbangan pada Penetapan Perkara Wali <i>Adhal</i> karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta dengan <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
--------------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	89
----------------------------	-----------



ABSTRAK

Kholifah, Fajar Nur NIM 16210082, 2019. **PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA WALI *ADHAL* KARENA CALON SUAMI MENGIDAP PENYAKIT KUSTA PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Fadil SJ, M. Ag

Kata Kunci : wali *adhal*, kusta, *masalahah*

Perkara wali *adhal* terjadi apabila orangtua calon pengantin perempuan menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya karena suatu alasan tertentu. Dalam masyarakat, diantara sebab keengganan orang tua menikahkan karena calon pengantin laki-laki tidak kaya, tidak *sekufu* dengan pengantin perempuan, terkena penyakit, dan lain sebagainya. Di Pengadilan Agama Pasuruan terdapat perkara wali *adhal* yang mana orangtua perempuan tidak mau menikahkan anaknya karena calon suami mengidap penyakit kusta. Permasalahan seperti dapat diajukan ke pengadilan agama agar memperoleh perlindungan dan keadilan hukum. Dengan demikian, perkara wali *adhal* tersebut tentunya juga memperoleh perlindungan hukum guna memelihara hak dan kewajiban bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagi perempuan yang orangtuanya tidak mau menikahkan karena suatu alasan tertentu bisa menggunakan hak perlindungan hukum dengan cara mengajukan penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan hakim tentang wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta, 2). Menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan hakim tentang wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta perspektif *masalahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifiyying, analyzing, dan concluding*. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali *adhal* tersebut adalah karena perempuan tersebut seorang janda, maka ia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya, 2) Tidak ada batasan yang bertentangan dengan konsep *masalahah* Said Rmadhan al-Buthi mengenai menikahkan perempuan dengan calon suaminya sekalipun walinya menolak karena mengidap penyakit kusta dan dapat dijadikan hujjah.

ABSTRACT

Kholifah, Fajar Nur NIM 16210082, 2019. **THE JUDGMENT CONSIDERATIONS OF ADHAL GUARDIAN'S PROBLEM AS THE HUSBAND DEPRESSIONS PATIENTS LOSS PERSPECTIVE MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTHI (Study Decision Case Number 0038 / Pdt.P / 2015 / PA.Pas in Pasuruan Religious Court)**, Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. H. Fadil SJ, M. Ag

Keywords : *adhal* trustee, leprosy, *maslahah*

Guardian matters occur when the bride 's parents reject or are reluctant to marry off their daughter for some reason. In the community among the reasons for the unwillingness of married parents is the prospective bridegroom is not rich, not *sekufu* with the bride, affected by illness, etc. In the Pasuruan Religious Court, there was a case about a guardian who was the parent of a woman, who did not want to marry her child because the prospective husband was affected by leprosy. Indonesia is a state of law that protects the rights and obligations of every citizen. Thus, the case of the guardian *adhal* is of course also under save of the law in order to protect the rights and obligations of the litigants. Which in this case every human being has the right to marry for whatever reason. Therefore, for women whose parents do not want to marry for some reason, they can use the right to legal protection by submitting a legal guardian determination in the relevant Religious Courts.

The objectives of this study are: 1). Describe the consideration of judges who grant the judge's determination regarding guardian because the prospective husband has leprosy, 2). Analyzing the judge's consideration that granted the judge's determination about guardians is due to the prospective husband suffering from leprosy perspective *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

This type of research is empirical research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method of researchers uses editing, classifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources obtained from articles, journals and previous theses.

The results showed that 1) The consideration of the judge who granted the determination of guardian is because the woman is a widow, then she is entitled to herself rather than her guardian, 2) There are no restrictions that conflict with the concept of *maslahah* Said Rmadhan al-Buthi regarding marrying women to candidates even though her guardian refused because she had leprosy and could be used as a source of law.

ملخص

فجر نور خليفة، 16210082، 2019. اعتبار القاضي في ولي العاضل لأن زوجها أبرص في نظر المصلحة للسعيد رمضان البوطي (0038/Pdt.P/2015/PA.Pas). قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الأستاذ الحاج فاضل س.ج، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: ولي العاضل، البرص، المصلحة

في مجتمع العادة عضل والدالزوجة تزويجها لفقيرو غير كفاء و برص مثلاً كان في المحكمة الدينية ببسوروان ولي العاضل أي الولي لم يزوج ولدة لأن الزوج ابرص، اندونيسيا بلد قانوني تحمي الحقوق و الواجبات لمن لكل المجتمع فيها و بذلك في الخصومة ولي العاضل قد صان له الحكم لتحمي الحقوق و الواجبات لمن الخصومة فيه، والذي من شأنه لكل السان حق ان ينكح بمن وريد به، و بهذا الزوجة لوالدها عضل ان يزوجها بسبب المشكلة المعينة فتجوز ان تستعمل حق ذمة الحكم بطريق يختج لها الإقرار ولي العاضل في المحكمة الدينية.

الغاية هذا استقرار ينقسم الي نوعين (1) يصف اعتبار القاضي الذي يتقبله عن ولي العاضل بمن أبرص (2) تحليل اعتبار القاضي الذي يتقبله عن ولي العاضلي بمن ابرص في نظر المصلحة للسعيد رمضان البوطي.

هذا البحث هو بحث تجريبي يستخدم تحليل الوصفي بنهج النوعي، و ينقسم مصادر البيانات علي نوعين البدائي و الثانوي و مصادر البيانات الإبتدائية تحصيل بطريق جمع البيانات المأخوذة من المقالات و الوثائق اللذان يستعملان طريقة التحرير والتصنيف والتحليل والتخليص. وأما مصدر البيانات الثانوية من المقالات والمجالات والأبحاث الجامعية القديمة.

هذا البحث يدل علي قسمين: (1) اعتبار القاضي الذي يتقبل به ولي العاضل لأن المرأته ارملة فذلك لها الحق لنفسها علي وليها، (2) و لا ضابط له الذي يتعارض به في نظر المصلحة للسعيد رمضان البوطي فيما يتعلق بالتزويج ارملة برجل التحب ولو وليها عضله بسبب له ابرص.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memilih teman hidup adalah masalah yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Bisa dikatakan sukses dan tidaknya sebuah pernikahan adalah terletak pada keharmonisan dalam berumah tangga. Tentu saja salah satu penyebab keharmonisan rumah tangga seseorang adalah mendapat restu atau *ridho* dari kedua orang tua calon pengantin suami istri. Lalu bagaimana jika salah satu orang tua tidak menyetujui pernikahan tersebut? Di Pengadilan Agama Pasuruan ada sebuah perkara mengenai orang tua calon perempuan tidak setuju dengan pilihan anak perempuannya karena alasan tertentu. Dalam islam orang tua yang tidak menyetujui pernikahan atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan tertentu disebut wali *adhal*.

Pada kenyataannya, ada sebagian dari orang tua yang tidak mau menikahkan anak perempuannya karena suatu alasan tertentu. Orang tua yang

seperti itu disebut wali *adhal* yaitu wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anak perempuannya. Menurut para ulama, definisi wali *adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *adhalnya* wali adalah ketika orang tua tidak bersedia atau enggan menikahkan calon mempelai perempuan, dimana calon mempelai perempuan telah meminta atau memohon kepada wali agar dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki, *kafa'ah* antara keduanya, serta ada perasaan saling mencintai dan menyayangi diantara keduanya, yang kemudian alasan wali penolakan atau keengganan tidak sesuai ketentuan *syara'*.

Perkara penetapan wali *adhal* tersebut ada yang dikabulkan oleh majlis hakim, namun ada juga yang ditolak oleh majlis hakim. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, diantara sebab-sebab wali enggan menikahkan anak perempuannya didaerah Pasuruan anatar lain: (1) Calon mempelai miskin atau terlilit banyak utang; (2) Calon mempelai laki-laki berstatus duda; (3) Tidak setaranya calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki terutama pada pendidikan; (4) dan diketahui calon mempelai laki-laki dari hubungan gelap atau perselingkuhan.

Yang menjadi gagasan pokok penetapan perkara wali *adhal* yang akan diteliti oleh peneliti adalah enggannya orangtua calon pengantin perempuan yang menikahkan anak perempuannya karena calon suami dari anak perempuan tersebut terkena penyakit kusta (*judzaam*). Menurut Imam Syafi'i pernikahan boleh dibatalkan apa bila terdapat cacat atau aib-aib dalam pernikahan seperti gila

(*al-junuun*), kusta/lepra (*al-judzaam*), dan penyakit kulit (*al-barash*).¹ Yang nantinya jika tetap dinikahkan akan berimplikasi pada rusaknya pernikahan tersebut.

Kusta adalah penyakit menular yang sifatnya kronis yang menyerang syaraf tepi dan sekunder, menyerang kulit, otot RES saluran nafas bagian atas, mata, dan testis.² Penyebab dari penyakit kusta (*judzam*) adalah kondisi kronis atau obatan-obatan yang digunakannya. Penderita Kusta dapat disembuhkan, namun jika tidak dilakukan pengobatan secara langsung akan beresiko menyebabkan kecacatan pada syaraf motorik, otonom atau sensorik. Sedangkan menurut Yosep bisa juga menyebabkan depresi seperti trauma fisik dan psikis seperti kehilangan kepercayaan diri serta merasa kurang kasih sayang.

Dalam perkara penetapan wali *adhal* yang dilakukan oleh peneliti sudah semestinya perkara tersebut ditolak oleh majlis hakim, karena terdapat cacat atau aib dalam pernikahan. Karena orang yang menderita penyakit kusta tersebut mengalami kecacatan. Namun sebaliknya, dalam penetapan perkara wali *adhal* tersebut dikabulkan oleh majlis hakim pada saat itu di Pengadilan Agama Pasuruan. Oleh karena itu, disini peneliti akan meminta pertimbangan hakim mengenai penetapan perkara wali *adhal* tersebut.

Di dalam Islam, menurut fiqh munakahat wali nikah dalam agama Islam merupakan rukun dan unsur yang penting bagi mempelai wanita dalam

¹ Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, (Surabaya: CV Imtaz, 2013), 212

² Daniel Santana, *Kamus Lengkap Kedokteran*, (Jakarta: Mega Aksara, 2007), 352

melangsungkan perkawinan. Di tetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi etika moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang di inginkan. Namun pada kenyataan yang terjadi selalu ada masyarakat setempat yang mengajukan permohonan wali *adhal* terutama didaerah Pasuruan. Artinya, masih perlu dikaji mengenai perkara permohonan wali *adhal* guna mengetahui sebab-sebab masyarakat mengajukan permohonan tersebut ke pengadilan agama. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Pasuruan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Pasuruan

Wali nikah merupakan suatu keharusan menurut hukum islam serta Kompilasi Hukum Islam sendiri. Tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali. Hal tersebut menjelaskan pentingnya wali dalam pernikahan. Tentu saja dengan adanya wali dalam pernikahan menandakan bahwa wali tersebut menyetujui pernikahan tersebut. Namun diantara permasalahan yang timbul dalam pernikahan masih ada perselisihan antara anak perempuan dengan ayahnya sebagai wali, yang mana pentingnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu restu dari orang tua dalam sebuah pernikahan.

Dari paparan di atas hikmah dari pada perkawinan itu sendiri adalah sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Namun masih seringkali di dalam pernikahan terdapat perselisihan yang

³ UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan

mengakibatkan ketidak harmonisan sebuah rumah tangga. Salah satu hal yang menyebabkan mah tangga adalah tidak adanya restu dari orang tua ketika melangsungkan pernikahan. Hal tersebut sudah sering terjadi didalam masyarakat kita, bahkan menjadi sesuatu yang *lumrah*. Orang tua yang tidak memberikan izin kepada anak perempuannya karena alasan tertentu dalam islam disebut dengan wali *adhal* yang akan dikaji lebih dalam bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang Wali *Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta?
2. Bagaimana relevansi pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang penetapan Wali *Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta dengan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat disusun beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang Wali *Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta

2. Untuk relevansi pertimbangan hakim pada putusan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang penetapan Wali *Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta dengan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini, di harapkan menjadi pengembangan teori, dan memperluas keilmuan serta keluar dari stagnasi dalam pemikiran untuk mengenai wali *adhal*.
- b. Dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi akademik khususnya pada jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah
- c. Dapat menjadi masukan kepada para ahli hukum untuk pengembangan kekinian ilmu pengetahuan islam agar selaras dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangan pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat islam tentang apa itu sebenarnya wali *adhal*.
- b. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar yang mempelajari bidang keilmuan ini terutama mengenai wali *adhal*.

E. Definisi Operasional

1. **Hakim** : Pejabat negara yang memimpin jalannya persidangan di Pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga bisa diartikan sebagai orang yang memutuskan suatu perkara dalam persidangan.
2. **Wali Adhal** : Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Untuk lebih singkatnya wali *adhal* adalah orang tua yang tidak mau atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan tertentu dan diperbolehkan oleh *syara'*.
3. **Penyakit Kusta** : Penyakit yang menyerang kulit, sistem saraf perifer, selaput lendir pada saluran pernapasan atas, serta mata. Kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan saraf, melemahnya otot, dan mati rasa. Merupakan penyakit kulit menular dan bertahan lama dengan gejala bisa memerahkan sebagian atau seluruh tubuh manusia kemudian menjadi kehitaman waran kulit tersebut.⁴
4. **Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi** : Segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh *syari* (al-Qur'an dan sunnah) untuk kemanfaatan pada hambanya dengan berdasarkan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan urutan tertentu serta pelaksanaanya berdasarkan urutan diatas.

⁴ Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat*, 214

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Mulai dari **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Mulai dari latar belakang, peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti. Sehingga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca melalui konteks penelitiannya.

Bab II, peneliti mulai mendeskripsikan konsep sebagai landasan teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi dan perkembangan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dari konsep-konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membaca data serta sebagai rujukan atau alat ukur data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Bab III, peneliti memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini terdiri dari berbagai point. Diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Pada metode pengolahan data dijelaskan secara lebih rinci tentang pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan yang terakhir kesimpulan.

Bab IV, peneliti mulai menganalisis tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu tentang penetapan Pengadilan Agama Pasuruan tentang wali *Adhal* karena calon suami terkena penyakit kusta perspektif teori *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dan

mendeskripsikan hasil penelitian kemudian mengambil kesimpulan dari penelitian ini,.

Dan Bab V, sebagai penutup penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema wali *adhal*, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan di telaah secara seksama untuk memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wali *adhal* dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah terhadap wali adhal adat masibiri (kawin lari), Studi kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara.* Tesis dari saudara Annisa mahasiswi pascasarjana jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2015 yang membahas

tentang pandangan tokoh agama, adat, serta pemerintah terhadap wali *Adhal* adat masbiri atau kawin lari di Kelurahan Sulamadaha Pulau Ternate Kota Ternate ini mengomparasikan anatara ketiga tokoh tersebut dengan adat masbiri. Secara tema tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama yaitu membahas wali *adhal*. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek kajian yang dibahas.⁵

2. Tinjauan Yuridis Permohonan Wali *Adhal* Dalam Perkawinan, Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo, skripsi dari saudara Thanifa Risky Atmoko mahasiswi fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018. Skripsi ini secara umum membahas tentang Wali *Adhal* yang ditinjau secara yuridis dipengadilan Agama Sukoharjo. Skripsi ini hampir sama yakni membahas tentang Wali *Adhal* , perbedaannya terletak pada analisisnya, saudara Thanifa Risky Atmoko menggunakan analisis tinjauan yuridis sedangkan peneliti menganalisis menggunakan dengan teori *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi.⁶
3. Hubungan Peran Keluarga Dengan Depresi Penderita Kusta (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Mayangan Kabupaten Jombang), skripsi dari saudara Abdul Aris Supriyanto mahasiswa program studi S1 Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang. Skripsi ini membahas mengenai peran keluarga, serta puskesmas

⁵ Annisa, *Pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah terhadap wali adhol adat masibiri (kawin lari), Studi kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara, Tesis, (Malang: UIN Malang, 2015)*

⁶ Thanifa Risky Atmoko, *Tinjauan Yuridis Permohonan Wali Adhal Dalam Perkawinan, Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018)

terkait pada penderita penyakit kusta, bisa dikatakan skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti lain perbedaannya saudara Abdul Haris Supriyanti membahas peran keluarga dan lingkungan sekitar terhadap penderita penyakit kusta sedangkan peneliti menganalisis putusan hakim mengenai penyakit kusta dengan menggunakan teori *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi.⁷

4. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA. Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali *Adhal* Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik, skripsi saudara Nuriyandari Listiyani mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2017. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisis penetapan tentang wali *adhal*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasan mengenai wali *adhal*nya. Skripsi saudara Nuriyandari Listiyani membahas *adhal*nya wali Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik, sedangkan peneliti membahas *adhal*nya wali Karena Penyakit Kusta.⁸
5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya *Adhal* (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg), jurnal Hukum Perdata Islam dari saudara Siti

⁷ Abdul Aris Supriyanto, *Hubungan Peran Keluarga Dengan Depresi Penderita Kusta (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Mayangan Kabupaten Jombang)*, Skripsi, (Jombang: Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika, 2017)

⁸ Nuriyandari Listiyani, *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA. Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)

Nurjanah mahasiswi jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Sultan Hasanaddin Banten tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang akibat wali yang nasabnya *adhal* ditinjau dari Hukum Islam. Sederhanya, jurnal ini membahas tentang akibat dari wali *adhal* tersebut. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian dari peneliti terletak pada bahasanya. Jurnal dari saudara Siti Nur Jannah membahas akibat dari Wali *Adhal* sedangkan Penelitian ini membahas wali *adhal* karena Penyakit Kusta.⁹

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Annisa/Tesis/Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang/2015/Pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah terhadap wali <i>adhal</i> adat masibiri (kawin lari), Studi kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara	Sama-sama membahas tentang wali <i>Adhal</i> .	Annisa: membahas tentang pandangan wali <i>adhal</i> menurut tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah terhadap pernikahan <i>masbiri</i> (kawin lari) Peneliti: menganalisis wali <i>adhal</i> karena penyakit kusta dengan menggunakan teori <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi
2.	Thanifa Risky Atmoko /Skripsi/ Universitas Muhammadiyah Surakarta /2018/Tinjauan Yuridis Permohonan Wali <i>Adhal</i> Dalam Perkawinan, Studi Kasus di Pengadilan	Sama-sama membahas wali <i>adhal</i> dalam perkawinan yang ditinjau dari segi yuridisnya.	Thanifa Risky Atmoko: perbedaan terletak pada obyek yang diteliti, yaitu di Pengadilan Agama Sukoharjo Peneliti: membahas

⁹ Siti Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)*, Jurnal Hukum, (Banten: UIN Banten, 2018)

	Agama Sukoharjo		obyek di Pengadilan Agama Pasuruan dan dikaji dengan teori <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi
3.	Abdul Haris Supriyanto /Skripsi/ Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang /2017/Hubungan Peran Keluarga Dengan Depresi Penderita Kusta (Studi di Wilayah Kerja Puskesmas Mayangan Kabupaten Jombang)	Sama-sama membahas mengenai penderita penyakit kusta.	Abdul Haris Supriyanto: perbedaan terletak pada pembahasannya, skripsi ini membahas peran keluarga dan lingkungan sekitar pada penderita kusta. Peneliti: obyek kajian penelitian berupa putusan hakim mengenai penyakit kusta berada di Pengadilan Agama Pasuruan dengan relevansinya dari teori <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi
4.	Nuriyandari Listiyani /Skripsi/ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang /2017/Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA. Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali <i>Adhal</i> Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik	Sama-sama membahas tentang wali <i>Adhal</i> .	Nuriyandari Listiyani: perbedaan terletak pada alasan dikabulkannya wali <i>Adhal</i> , yaitu karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik. Peneliti: membahas wali <i>adhal</i> karena Penyakit Kusta dengan dianalisis dengan teori <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi
5.	Siti Nurjanah/Jurnal Hukum/ Universitas Islam Negri Sultan Hasanuddin Banten/2018/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Sama-sama membahas tentang wali <i>Adhal</i>	Siti Nurjanah: membahas wali <i>Adhal</i> yang ditinjau dari hukum islam. Peneliti: membahas

Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya <i>Adhal</i> (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)	wali adhal perspektif teori <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi
---	---

B. Landasan Teori

1. Wali dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Nikah

Perwalian dalam arti umum yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali”.¹⁰ Perwalian berasal dari bahasa arab *walayah* atau *wilayah* adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat orang yang telah ditunjuk sebagai wali (si wali) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan¹¹.

Didalam fiqih sunnah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.¹² Secara garis besar wali dibagi menjadi dua, yaitu secara khusus dan secara umum. Wali khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta bendanya. Sedangkan wali secara umum ialah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.¹³ Nah, disini yang dibicarakan adalah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) h. 165

¹¹ Baqir, *Fiqih Praktis II menurut al-Qur’ann, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 56

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma’arif, 1993), 11

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 116

Jumhur ulama seperti imam Malik, Tsauri Laits, dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, akan tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, keluarga seibu dan keluarga *dzawil arham* lainnya. Dalam hal tersebut Imam Syafi'i berkata "Nikah wanita tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali yang dekat (*qarib*). Jika dengan wali yang dekat (*qarib*) tidak ada maka dengan wali jauh. Dan jika wali jauh juga tidak ada maka dengan wali hakim"¹⁴

Mengenai masalah tersebut Shidiq Hasan Khan pengarang kitab *Raudhah Nadiah* setelah mengadakan penelitian berkata "*Menurut pendapat saya, pendapat yang perlu dipegang ialah yang mengatakan wali adalah mereka yang dekat dengan calon pengantin wanita. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya, dan mereka merasa marah ketika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat dan diluar pengetahuan mereka.*"¹⁵ Artinya, wali haruslah dari orang terdekat calon pengantin wanita, bisa dari ayahnya, kemudian saudara laki-lakinya, pamannya, dan seterusnya. Dalam hal tersebut wajarlah apabila mereka orang terdekat marah apabila wanita yang dekat dengannya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, yang tidak jelas *bibit bebet* dan *bobotnya*, bahkan pernikahan tersebut diluar pengetahuannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa wali adalah seseorang yang diberikan wasiat atau tanggung jawab oleh *syariat* dari keluarga terdekat untuk

¹⁴ Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 22

¹⁵ Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 23

menikahkan calon pengantin perempuan. Mengenai kedudukan dari wali dalam pernikahan akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya.

b. Syarat-syarat Wali Nikah

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah ada, dalam perwalian nikah juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si wali, diantaranya:

- 1) Islam, orang yang beragama selain islam atau non islam tidak sah jika menjadi wali. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surah al-Maidah(5):51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani untuk menjadi wali sebagian darii sebagian yang lain...”¹⁶

- 2) Baligh, dalam hal ini syariat islam membatasi minimal sudah berumur 15 tahun.
- 3) Berakal, yang dimaksud berakal adalah seseorang mampu membedakan mana yang haq (benar) dan yang batil (buruk)
- 4) Merdeka, merdeka dalam hal ini adalah bukan budak. Untuk persyaratan yang di indonesia sudah sangat memenuhi, karena zaman sekarang budak sudah tidak ada.

¹⁶ Q.S Al-Maidah(5):51

- 5) Laki-laki, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang harus laki-laki seperti imam Syafi'i dan ada yang membolehkan perempuan menjadi wali seperti halnya imam Hanafi.
- 6) Adil. Syarat adil ini juga masih menjadi perdebatan para ahli fiqh, dimana ada yang mensyaratkan adil dan begitu juga sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan wali pernikahan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa. Sedangkan orang gila, budak, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali karena orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya.¹⁷

Dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq Juga dijelaskan bahwasannya seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam pernikahan. kecuali apabila kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Karena wali tersebut jelas tidak menentramkan hati wali yang diurusnya. Karena hal tersebut haknya menjadi wali hilang.

c. Kedudukan Wali Nikah

Apakah wali merupakan syarat sah untuk menikah? Pertanyaan seperti itu sudah sering kita dengar dan menjadi bahan perdebatan dikalangan ahli hukum dan para ahli fiqh sejak lahirnya Madzhab Syafi'i yang didirikan oleh imam Syafi'i. Kembali dengan pertanyaan apakah wali merupakan syarat sahnya untuk menikah, hal tersebut bisa saja terjadi, karena di Indonesia pada umumnya umat

¹⁷ Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 239

Islam menganut Madzhab Syafi'i yang beranggapan bahwa wali adalah salah satu dari sah nya menikah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba mengungkapkan secara deskriptif perbedaan antara dua pendapat dari sekian banyak pendapat di Indonesia mengenai wali nikah yaitu Madzhab Syafi'i, dilain pihak Madzhab Hanafi, tentu juga sedikit menyinggung Madzhab Maliki dan Hambali.

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting menurut pendapat Imam Syafi'i. Mayoritas ulama termasuk Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang perempuan (terutama yang memiliki kecantikan dan berasal dari keluarga terpandang, menurut Imam Malik) tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri atau perempuan lain.¹⁸

Imam Syafi'i beserta para penganutnya tentang wali nikah bertiti tolak pada hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tarmidzi berasal dari Siti Asiyah (istri Rasulullah) yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ...

"Barang siapa diantara perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya batal..."

Dari hadis tersebut jelas bahwa menurut Imam Syafi'i wajib hukumnya menikah dengan izin wali. Apabila tidak atas izin wali maka pernikahan tersebut

¹⁸ Baqir, *Fiqh Praktis II*, 57

tidak sah dan batal secara hukum islam. Hal tersebut diperoleh poin-poin yang menguatkan tidak sahnya menikah tanpa wali menurut imam syafi'i yaitu:¹⁹

- 1) Tidak sah menikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi
- 2) Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batal, batal, batal. Kata “batal” diucapkan sebanyak tiga kali oleh Rasulullah untuk menguatkan kebatalan nikah tanpa izin wali bagi perempuan
- 3) Apabila berselisih tentang paham wali atau tidak ada wali satupun bagi wanita tersebut maka wali baginya adalah sultan atau wali hakim. (rawahul Abu Dawud, al-Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad)
- 4) Apabila wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita yang tidak pakai wali tersebut wajib dibayarkan kepadanya mahar mitsil dan dengan mahar itu dianggap halal melakukan hubungan seksual dengannya. Tidaklah wanita menikahkan wanita dan tidaklah wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah pezina.

Dismaping alasan-alasan berdasarkan hadis Rasulullah diatas Imam Syafi'i mengemukakan juga dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu nkahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin, sebelum mereka beriman ”*²⁰

¹⁹ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4

²⁰ Q.S Al-Baqarah (2):221

Dari kedua ayat *nash* tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri dan dilain pihak ayat tersebut melarang wali menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim, begitu juga sebaliknya. Apabila wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan laki-laki tanpa adanya wali maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan kepada wali. Seperti halnya wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri adalah haram dan dilarang hukumnya.

Namun, menurut Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk melangsungkan pernikahan. Beliau berpendapat bahwa ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal (*aqil baligh*) adalah sah secara mutlak. Pendapat tersebut dikuatkan dengan hadis dari Ummu Salamah, meriwayatkan bahwa tatkala Rasulullah saw. meminangnya untuk dinikahi dia berkata kepada Rasulullah saw “*Tiada seseorangpun ya Rasulullah yang hadir diantara wali-waliku. Maka bersabda Rasulullah saw: “Tidak seorangpun walimu baik yang hadir, maupun yang tidak hadir (ghaib) dapat menolak perkawinan kita.”* Berdasarkan hadist tersebut menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campurtangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.²¹ Hal tersebut menurut peneliti adalah pertimbangan yang rasionalis oleh Imam Hanafi mengenai tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.

²¹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 7

Disamping itu Imam Hanafi berpendapat bahwa wali nikah itu tidak perlu apabila yang mengucapkan ikrar ijab dalam proses aqad nikah adalah laki-laki. Akan tetapi kenyataannya, dalam praktek seringkali pihak wanita yang ditugaskan mengucapkan ijab (penawaran) dan pengantin laki-laki yang ditugaskan mengucapkan ikrar qabul (penerimaan). Hal tersebut dalam Adat Jawa karena wanita itu fitrahnya adalah pemalu, maka pengucapan ijab qabul diwakilkan kepada walinya. Jadi menurut peneliti, sebenarnya wali itu adalah wakil dari pengantin perempuan yang biasanya diwakilkan oleh ayahnya. Wali nikah yang demikian disebut dengan wali *mujbir* (memaksa).

Tidak seperti Hanafi yang mengutamakan ibu dalam hal perwalian, di Indonesia bapak sangat istimewa untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Karena bapak dianggap paling dekat dengan anak perempuannya. Sekaligus masyarakat Indonesia mayoritas memakai madzhab Syafi'i. Bapak dan kakek diberikan hak istimewa untuk menikahkan anaknya yang masih perawan tanpa meminta izin terlebih dahulu dengan orang yang telah dipandang baik.

Kebolehan wali menikahkan anak perempuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu terjadi sebelum perintah yang mewajibkan izin. Kejadian mengenai diri Asiyah dalam pernikahannya dengan Rasulullah saw. adalah *Khususiyah* (tertentu) bagi Rasulullah sendiri dan tidak dapat dijadikan dalil untuk umum.²²

Sebagian ulama ada yang mengharuskan meminta izin perempuan sebelum aqad nikah. Bagaimanapun perbedaan pendapat para ulama tentang perwalian

²² Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 111

terhadap perempuan yang akan menikah, sebagaimana telah diuraikan diatas. Namun hal yang sama sekali tidak abaikan adalah bahwa kewajiban wali untuk mengetahui keinginan perempuan yang akan menikah atau dinikahkan. Oleh sebab itu agama melarang adanya pemaksaan terhadap perempuan baik yang masih perawan (*bikr*) ataupun yang sudah janda (*sayib*) dalam hal pernikahannya. Rasulullah bersabda:

أَتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُو هَا. (رواه الدار قطني)

Artinya: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Sedangkan anak perempuan dikawinkan oleh bapaknya" (HR Daruqutni)

Telah diriwayatkan pula dari seorang perempuan bernama Hasna binti Khaddam, bahwa ayahnya mengawinkannya tanpa meminta izin terlebih dahulu sedangkan ia adalah janda. Maka, pergilan ia kepada Rasulullah saw. untuk mengadukan hal tersebut, lalu beliau membatalkan pernikahan tersebut. (HR Al-Jamaah kecuali Muslim).²³

Dari uraian tersebut, menurut hemat peneliti bahwa seorang janda tidak terikat mengenai perwaliannya tersebut atas pernikahannya. Apabila seorang janda dinikahkan oleh walinya tanpa sepengetahuannya, maka ia boleh mengajukan pembatalan nikah.

Dari pembahasan diatas kesimpulan yang dapat peneliti rangkum adalah menurut kalangan Madzhab Hanafi, seorang perempuan yang baligh (dewasa)

²³ Baqir, *Fiqih Praktis II*, 62

dan berakal sehat, baik ia seorang janda atau perawan tidak dilarang melangsungkan sendiri akad nikahnya, tanpa perlu memperoleh izin walinya. Sedangkan dalam kalangan Madzhab Syafi'i serta kebanyakan madzhab lainnya berpendapat bahwa seorang perempuan yang masih gadis maupun sudah janda walaupun telah cukup dewasa dan berakal sehat tetap tidak dibenarkan menikah sendiri tanpa persetujuan wali, apapun alasannya.

Oleh sebab itu, kiranya yang paling bijak untuk dijadikan pegangan adalah keharusan bermusyawarah, sehingga terpenuhinya keinginan wali dalam memilihkan calon suami dan calon pengantin perempuan yang hendak menikah. Serta kedudukan wali dalam pernikahan ialah bukan merupakan syarat untuk sahnya pernikahan.

Wali nikah juga diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada pegawai pencatat nikah atau P3. NTR atau orang lain yang menurut pegawai pencatat nikah dianggap memenuhi syarat.²⁴ Dalam hal tersebut apabila diwalikan haruslah orang yang mewakili akad nikah sesuai dengan ketentuan dari pegawai pencatat nikah dan dilangsungkan didepan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan ketika dilaksanakan diluar ketentuan tersebut harus memberitahukan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon istri.²⁵ Dalam pasal 25 PMA No 3 Tahun 1975 juga dijelaskan bahwasannya pada waktu aqad nikah calon suami dan wali nikah

²⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 9

²⁵ PMA No. 3 Tahun 1975 pasal 23

tidak datang sendiri menghadap PPN disebabkan keadaan memaksa, maka dapat diwakilkan orang lain.

Untuk mengetahui wali nikah menurut PMA No. 3 Tahun 1975, peneliti akan memaparkan secara sistematis dari pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2)
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 6 diatas cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3)
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.²⁶

Dalam hal ini pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 yang harus diteliti lagi adalah tidak ada keharusan wali dalam pernikahan, hanya saja harus mendapat izin dari kedua orang tua. Namaun senyatanya didalam masyarakat kita jika orang tua sudah mengizinkan maka orang tua tersebut yang akan menjadi wali dalam

²⁶Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, 10

pernikahannya. Pada kenyataannya polemik izin orang tua masih menjadi trend masyarakat Indonesia dalam pernikahan yang berimplikasi pada wali nikah. Hal tersebut juga didukung bahwasannya Indonesia menganut Madzab Syafi'i dimana wali merupakan hal yang wajib ada dalam proses aqad nikah.

d. Macam-macam Wali Nikah

1) Wali *Nasab*

Wali *nasab* adalah wali nikah yang karena ada hubungan *nasab* dengan calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Mengenai urutan wali nasab ini terdapat perbedaan diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan perwalian itu didasarkan atas *keasjabahan*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak menjadi wali. Imam Malik juga mengatakan anak laki-laki sampai garis turun kebawah itu lebih utama, kemudian ayah sampai pada garis keatas, kemudian saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-laki saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari ayah sampai keatas. Wali *nasab* dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh).

Dalam KHI juga dijelaskan mengenai urutan wali *nasab*. Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok, yang termuat dalam pasal 21 ayat 1 yaitu:

“Wali *nasab* terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus keatas yakniayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”²⁷

2) Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa atau pemeintah.²⁸ Jadi, ketika seorang tidak mempunyai wali atau tidak ada yang berkenan menjadi wali dalam pernikahannya maka yang menjadi wali adalah hakim atau yang sejenisnya sesuai yang telah ditentukan oleh Hukum Islam.

Menurut hemat peneliti yang berhak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintah (sultan) dan Khalifah (pemimpin) atau *qadi* nikah yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Di Indonesia yang dimaksud dengan *qadi* nikah adalah pejabat KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal seperti:

- a) Tidak adanya wali *nasab*
- b) Tidak tercukupya syarat-syarat wali *aqrab* dan wali *ab'ad*
- c) Wali *aqrab ghoib* atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92.5 km atau dua hari perjalanan

²⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1

²⁸ Saebeni, *Fiqih Munakahat* 1, 249

- d) Wali *aqrabnya adhal* (enggan)
- e) Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit pengantin wanita untuk menikah
- f) Wali *aqrabnya* sedang ihram
- g) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah
- h) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa sedangkan wali mujbir tidak ada.

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin di nikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar *mitsil*, sedangkan wali *nasab* tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali *nasab*, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.

3) Wali Tahkim

Wali tahkim ini terjadi hanya ketika wali *nasab* tidak ada, atau wali *nasab* ghoib atau berpergian dan tidak ada wakilnya, serta tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah talak dan rujuk (P3.NTR)

4) Wali *Maula*

Wali *maula* yaitu wali yang menikahkan budaknya, maksudnya adalah majikannya sendiri.²⁹ Seorang laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya. Imam Malik pernah berkata bahwa jika seorang janda berkata kepada walinya agar menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukainya, lalu ia menikahkan dirinya sendiri atau dengan lelaki lain yang dipilih oleh perempuan yang bersangkutan nikahnya sudah sah walaupun calon suaminya belum begitu dikenalnya. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Sauri, dan Auza'i, Lais, dan Imam Hanafi.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat yang menikahkannya haruslah wali hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih. Sebab Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah syarat sahnya pernikahan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Allah tidak melarang mereka menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan ada kerelaan diantara keduanya.

5) Wali *Mujbir*

Yang dimaksud dengan berlakunya wali *mujbir* yaitu seorang wali berhak menikahkan orang yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa meminta

²⁹ Saebeni, *Fiqih Munakahat 1*, 252

pendapat mereka terlebih dahulu.³⁰ Dan aqadnya berlakku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Agama mengakui wali *mujbir* ini karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang-orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurrang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui kemaslatan aqad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, bagi mereka segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan aqad, maka hukumnya batal. Karena didalam pernyataannya didalam mengadakan aqad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab belum *tamyiz*.

Adapun yang dimaksud dengan *ijbar* yaitu hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan yang bersangkutan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, yaitu: (1) Tidak ada permusuhan diantara wali dengan *wilayat* (calon pengantin wanita); (2) Calon suaminya sekufu atau sederajat atau sudah kafaah diantara keduanya, atau lebih tinggi; (3) Calon suami mampu membayar mahar ketika dilangsungkan akad nikah; (4) Yang memaksa mengawinkannya adalah bapak atau kakek dari pihak bapak bila bapaknya sudah meninggal atau berhalangan hadir untuk menjadi wali; (5) Anak perempuannya masih perawan (belum dijima'). Kalau hanya sekedar mempunyai rasa tidak cinta sebab calon suaminya sudah tua atau tidak ganteng dan sebagainya

³⁰ Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 21

tidak apa-apa menikahkannya, hanya saja hukunya makruh.³¹ Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dilakukan, maka hak *ijbar* itu gugur.

6) Wali *Adhal*

Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan disebut dengan istilah *adhal* (enggan). Pengertian *adhal* menurut bahasa adalah *habsu* yang artinya menahan dan *man'u* yang artinya melarang seorang laki-laki mencegah anak perempuan dengan pencegahan yang sangat terhalangnya seorang perempuan dari menikah atau seorang wali mencegah anak perempuannya dari menikah.³² Sedangkan jumhur ulama kata *adhal* dalam kitab-kitab fiqh munakahat mempunyai arti dilarang menikah. Adapun menurut Ibnu Qudhamah makna *adhal* sendiri adalah dilarangnya seorang perempuan menikah dengan sebab *kafa'ah*nya.³³

Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili wali *adhal* ialah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon pengantin itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut *syara'* dilarang.³⁴ Beliau juga mengatakan melarangnya seorang wali pada anak perempuannya yang berakal yang baligh dari menikah dengan sebab *kafaah*nya ketika anaknya tadi menuntut

³¹ Moch. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah Munakahat Faroidh dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: PT Al-Ma'arif)

³² Abdullah Muhammad al-Habisiy, *Mahromatul 'alaqotil Zaujiyati fil qur'anil karim*, Jilid 1, (Maktabah Syamila), 71

³³ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-mausuah alfiqhiyyah al kuwaitiyah*, Jilid 30 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), 143

³⁴ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, terj Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.

hal itu dan masing-masing dari keduanya tidak menyukainya dan pencegahannya itu harus berdasarkan *syariat* ³⁵

Dari pengertian diatas, peneliti akan menguraikan pokok-pokok dari penolakan wali menikahkan anak perempuannya, yaitu:

1. Adanya keengganan dari wali untuk menikahkan anak perempuannya atau calon pengantin wanita. Dalam hal ini bisa jadi wali tersebut tidak menyukai calon pengantin laki-laki sehingga menyebabkan penolakan untuk menikahkan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin perempuan telah meminta kepada walinya agar dinikahkan dengan calon pengantin laki-laki. Bagi wanita dewasa, telah baligh, dan sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk menikah wajar apabila wanita tersebut meminta kepada wali untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya. Dalam hal ini wajib bagi wali untuk menikahkan wanita yang telah memenuhi syarat dan rukun untuk menikah.
3. *Sekufu* atau sederajat antara kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Didalam islam *sekufu* disebut dengan *kafa'ah*.

Sekufu dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam islam ada lima sifat yaitu agama, kekayaan, kemerdekaan (bukan budak atau hamba sahaya), nasab (keturunan), terbebas dari aib yang dapat menimbulkan piihan, dan profesi (*hurfah*). *Sekufu* ini tidak menjadikan

³⁵ Wahbah Zuhaili, *fiqh islami wa adhillatuhu*, jilid 9, 203

syarat dalam pernikahan. Akan tetapi jika tidak dengan atas dasar suka sama suka, pihak lain seperti wali dapat mem-*fasakh*-kan pernikahan dengan alasan tidak *sekufu* atau *kafa'ah*.

Sekufu atau persamaan tingkat adalah hal perempuan dan walinya, artinya keduanya boleh melanggarnya atas kerelaan bersama. Menurut pendapat yang lebih kuat ditinjau dari alasannya, *kufu* hanya berlaku dalam hal keagamaannya.³⁶

4. Atas dasar suka sama suka atau ada perasaan saling mencintai diantara keduanya. Dalam hal ini asas dalam pernikahan adalah suka sama suka. Apabila calon pengantin perempuan dan laki-laki sudah saling mencintai dan sudah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah maka wali tidak bisa melarangnya untuk segera menikah.
5. Alasan penolakan wali tersebut bertentangan dengan *syara'*. Diantara alasan-alasan penolakan wali yang bertentangan dengan *syara'* adalah *kafa'ah* yang didalamnya seperti agama, kekayaan, kemerdekaan (bukan budak atau hamba sahaya), nasab (keturunan), terbebas dari aib yang dapat menimbulkan piihan, dan profesi (*hurfah*)³⁷

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhal* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan *syari'at*. Jika keengganan wali menikahkan anak perempuannya karena sebab nyata yang dibenarkan maka tidak disebut

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islami (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet 32, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1998), 391

³⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 142

adhal, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah dengan mahar *mitsil*, atau wanita menerima pinangan pria yang lain yang lebih sepadan dari pria yang pertama. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain.³⁸ Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhal*.

Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau walinya *adhal*.³⁹ Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan itu dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya KUA yang mengeluarkan surat penolakan tersebut. Untuk Jawa dan Madura menurut PMA No. 1 Tahun 1956 pasal 2 ayat 2 yang ditunjuk menjadi wali hakim dalam perkara serupa ini ialah penghulu kabupaten atau kodya yang mewilayahinya. Maksud dari pasal 2 tersebut adalah wali *Adhal* diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu penghulu, akting, Pd. Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, wali *adhal* diatur dalam pasal 23 yang berbunyi (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada atau ghaib atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

³⁸ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, terj Abdurrahim dan Masrukhin, 386

³⁹ M. Solihul Fitri, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)*, Jurnal

diketahui tempat tinggalnya atau *adhal* (enggan); (2) dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Pada dasarnya isi dari KHI pasal 23 sama dengan PMA No. 1 Tahun 1956 pasal 2 tersebut.

Untuk lebih jelasnya mengenai wali *adhal* diatur dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia,

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

Terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Ayat (2) Untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. Ayat (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhalnya* Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.⁴⁰

⁴⁰ PMA Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim

Dan juga terdapat dalam pasal 3-6 yang berisi penunjukan wali hakim menggantikan wali *nasab* karena *adhal*nya tersebut.

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Dalam pasal 2 ayat (2) mengenai penunjukan wali hakim yang menggantikan wali nasab karena telah ditetapkan *adhal*: Khusus untuk menyatakan *adhal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dalam pasal 5 ayat (2) Apabila wali nasabnya tetap *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.⁴¹

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Ketentuan mengenai keharusan menggunakan wali dalam pernikahan.
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) yang isinya menetapkan syarat-syarat wali hakim sebagai wali nikah serta ketentuan mengenai wali hakim dapat ditunjuk sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁴¹ PMA Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim

2. Teori *Maslahah*

a. Definisi *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa Arab yang berarti baik. Abdul Mun'im Saleh dalam karyanya memberikan definisi *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga mendefinisikan *maslahah* berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.⁴² Namun *maslahah* juga bermakna manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara istilah *maslahah* dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan hukum Islam.⁴³ Pendapat seseorang yang menimbulkan manfaat atau kebaikan disebut *maslahah*.

Dalam perkembangannya beberapa abad dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dalam kiprahnya didunia hukum islam memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tujuan hukum (*maqasid syari'ah*) dan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillah syar'iyah*). Tentang fungsi yang pertama bisa dikatakan tidak ada *masalah*, karena sejatinya memang untuk menetapkan peraturan-Nya memang haruslah memiliki tujuan yaitu *maslahah*. Namun benarkah *maslahah* sebagai sumber hukum tidak lagi menjadi persoalan? Hal tersebut ulama masih berbeda pendapat.

⁴² Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Maslahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Pers, 2001), 60

⁴³ Harun, *Pemikiran Najmuddin at-Thufii Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istimbat Hukum Islam*, Jurnal Digital Ishraqi, (2009) , 24

Dalam buku Ushul Fqih 2 karya Amir Syarifudin disebutkan bahwa *masalahah* yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dalam kehidupan dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat.⁴⁴ *masalahah* juga disebut dengan *maqasid syariah* yaitu apa yang dimaksud, dituju, dan dicapai oleh Allah dalam menetapkan hukum.

Bisa dikatakan juga bahwa perkembangan konsep *masalahah* pasca Syafi'i in merupakan kelanjutan dari metode-metode pemikiran semacam itu yang secara formal belum diberikan definisi tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa meskipun konsep secara utuh mengenai *masalahah* itu belum lagi tersusun pada masa Imam Syafi'i, jelas bahwasannya ia menolak landasan dari *masalahah*. Namun, hal itu belum tentu ia menolak penalaran hukumnya.

Kemudian al-Ghazali datang dengan teorinya. Ia merupakan murid dari al-Juwayni. Apa yang diuraikan oleh al-Ghazali sama dengan gagasan gurunya. Ia mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut:

(*Maslahah* dalam pengertian dasarnya mengekspresikann hal mengusahakan apa yang bermanfaat atau menyingkirka hal yang berbahaya. Akan tetapi bukan ini yang kita maksudkan. Sebab mengupayakan manfaat dan menyingkirkan bahaya adalah tujuan makhluk, sedangkan kebaikan makhluk adalah dalam pencapaian tujuan mereka. Apa yang dimaksud dengan *masalahah* adalah menjamin tujuan hukum yakni yang terdiri dari lima yang disebut dengan prinsip yang lima (*ushulul khamsah*) ini adalah *masalahah*. Sebaliknya, semua yang menelantarkannya adalah *mafsadah* dan upaya untuk menghilangkan *mafsadah* adalah *masalahah*.)⁴⁵

Imam Ghazali menyebutkan maksud *masalahah* dengan **فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ** (menurut asalnya mendatangkan manfaat

⁴⁴Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 232

⁴⁵ Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Masalahah*, 78

dan menolak *mudharat*), atau secara *maslahah* sederhananya apa-apa yang mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*. Namun Imam Ghazali berpendapat bahwa mendatangkan manfaat dan menolak *madharat* adalah keinginan manusia, bukan maksud Allah, karena maksud Allah dari *maslahah* itu adalah membuat hukum. Oleh karena itu Imam Ghazali mendefinisikan lagi *maslahah* dengan *المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ* (memelihara tujuan *syara'*). Sedangkan tujuan *syara'* itu sendiri adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang disebut dengan (prinsip yang lima).

Segala tindakan atau perbuatan manusia yang menyebabkan tercapainya lima prinsip tujuan *syara'* diatas disebut dengan manfaat. Sedangkan segala perbuatan atau tindakan yang menyebabkan rusaknya atau tidak tercapainya lima prinsip tujuan *syara'* diatas adalah *madharat*. Oleh karena itu secara sederhananya *maslahah* dapat disimpulkan sebagai tindakan yang membawa manfaat dan menolak *madharat*.

b. Macam-macam *Maslahah*

Dari pengertian uraian mengenai *maslahah* tersebut, *maslahah* dapat dibagi menjadi beberapa macam. Dilihat dari segi kepentingannya *maslahah* terbagi menjadi menjadi tiga yaitu:

- (1) *Maslahah al-Dharuriyyah* (*Maslahah* tingkat primer) yaitu sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, seandainya ada yang tidak atau terabaikan yang membawa kepada tidak berartinya kehidupan. *Maslahah* ini menyangkut kebutuhan umum manusia.⁴⁶

⁴⁶ Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Maslahah*, 62

(2) *Maslahah al-Hajiyyat* (*Maslahah* tingkat sekunder) yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun jika tidak dipelihara tidak akan membawa kehancuran kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. *Maslahah* jenis ini menyangkut kebutuhan penting yang akan memperlancar tugas kemanusiaan.

(3) *Maslahah al-Tahsiniyyah* (*Maslahah tersier*) yaitu sesuatu yang baiknya dilakukan untuk mendatangkan kemanfaatan dan sebaiknya ditinggalkan untuk kemadharatan. *Maslahah* yang seperti ini menyangkut kebutuhan yang menyangkut kepantasan (estetika) dan moral.

Dari segi hubungannya dengan *syara'* atau dari segi keberadaanya *masalah* terbagi menjadi tiga yaitu:

(1) *Maslahah Mu'tabarah* (*Maslahah* yang terkendali) yaitu menurut perhitungan akal adalah baik dan *masalah* dan dalam pertimbangan *syara'* juga baik, diperhatikan dan didukung oleh *syara'*. Artinya, maslahat yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *syara'*. Sederhananya, *masalah* yang dinyatakan sah oleh *syar'i* (Allah) dan peraturan yang dibuat-Nya adalah untuk mewujudkannya.

(2) *Maslahah Mulghah* (*Maslahah* yang tertolak) yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan *nash syara'* atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja. Seperti menurut pertimbangan akal membagi harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan

perempuan dianggap baik oleh akal atau pantas untuk zaman yang sudah modern ini.

- (3) *Maslahah Mursalah* (*Maslahah* bebas) yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan adalah *maslahah*, namun tidak ada perhatian dan dukungan oleh *syara'* dan tidak pula ada penolakan dari *syara'* itu sendiri. Karena hanya didasarkan kepada akal semata. Sederhananya yaitu *kemaslahatan* yang keberadaannya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang rinci, akan tetapi didukung oleh sekumpula makna *nash* (al-Qur'an atau Hadits)

Yang terakhir dilihat dari segi fleksibelitasnya *maslahah* terbagi menjadi dua yaitu:

- (1) *Maslahah* yang mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu. Artinya *maslahah* tersebut mengikuti arah perkembangan yang tentu saja semakin ke depan dan modern.
- (2) *Maslahah* yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap. Artinya, *maslahah* tersebut tidak mengalami perubahan meskipun zaman sudah maju meskipun para pelaku hukum sudah berubah di era yang berbeda.

Dalam penerimaannya oleh ulama untuk dijadikan sebagai dalil hukum, ulama sepakat menerima *maslahah mu'tabarah* dan menolak *maslahah al-mulghah*. Dalam penerimaan *maslahah mursalah* terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli ushul fiqh. Mayoritas para ulama ushul fiqh menolak

masalah mursalah karena tidak mendapat perhatian apapun dari *syara'*. Hanya sebagian kecil ulama Malikiyah yang menerima *masalah* tersebut sebagai bahan istimbat hukum Islam.

c. Syarat-syarat *masalah* yang dapat digunakan sebagai hujjah

Dalam melakukan istimbat hukum tentu saja ada kriteria yang seperti apa yang dapat dijadikan hujjah, begitu juga dengan *masalah*. Berikut adalah syarat-syarat *Maslahah* yang bisa dijadikan hujjah menurut Yusuf Hamid dalam kitabnya yang dikutip oleh Amir Syarifudin dalam buku *Ushul Fiqih* yaitu:⁴⁷

- (1) Yang menjadi sandaran dari *masalah* itu selalu petunjuk *syara'*, bukan semata-mata hanya berdasarkan akal manusia saja, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif dan selalu ada batasan-batasannya.
- (2) Pengertian *masalah* dalam pandangan *syara'* tidak terbatas pada kepentingan dunia saja, tetapi juga ada kepentingan akhirat.
- (3) *Maslahah* dalam artian hukum tidak terbatas pada sesuatu yang enak dan tidak enak dalam artian fisik maupun jasmani, tetapi juga dalam artian mental, spiritual, atau secara rohaniyah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya *masalah* dapat dijadikan hujjah apabila (1) *masalah* harus sesuai dengan kehendak *syara'*; (2) *masalah* harus mendatangkan manfaat dan mengurangi *madharat* atau

⁴⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, 329

keburukan atau kerusakan bagi umat manusia, baik dalam segi manapun; (3) *masalah* harus berlaku umum, bukan perorangan atau khusus secara personal.

d. *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi

(1) Biografi Said Ramadhan Al-Buthi

Said Radhan al-Buthi dilahirkan pada tahun 1929 M, dalam keluarga suku Kurdi Sunni di desa Jeilka Distrik Bulthan termasuk wilayah Turkey. Ketika menginjak umur 4 tahun beliau diajak ayahnya (Mala Ramadhan) ke Damaskus Syuriah. Pada tahun 1953 ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had Taujih al-Islami yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani didesa Maidan Damaskus Syuriah. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di universitas al-Azhar Kairo, Mesir.⁴⁸ Berkat kecerdasannya, ia mampu menyelesaikan jenjang sarjana hanya dengan waktu dua tahun. Kemudian pada tahun berikutnya ia melanjutkan perkuliahan di fakultas Bahasa Arab universitas al-Azhar Kairo dan berhasil meraih gelar diploma.

Kemudian ia melanjutkan studinya di fakultas Syariah Damaskus Syuriah sampai pada tahun 1960 untuk meraih gelar masternya. Karena dirasa masih haus akan keilmuannya, beliau melanjutkan studi doktoralnya mengambil jurusan hukum islam diuniversitas al-Azhar Kairo dan menyelesaikannya pada tahun 1965. Setelah itu, ia melanjutkan ke dalam bidang akademisi dengan menjadi dosen di fakultas Syariah di universitas

⁴⁸ Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)*, (de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, 2013), 89

Damaskus dan langsung diangkat menjadi wakil dekan. Ia meraih gelar doktornya setelah lima tahun mengabdikan menjadi dosen di universitas tersebut.

Pada tahun 1970 ia diangkat menjadi asisten professor dan pada tahun 1975 ia berhasil meraih gelar professor setelah itu, selang waktu dua tahun tepatnya pada tahun 1977 ia dipercaya menjadi seorang dekan fakultas Syariah universitas Damaskus Syuriah⁴⁹

Pada tahun 2002 ia diangkat menjadi kepala jurusan aqidah dan agama di universitas yang sama sekaligus merangkap jabatan sebagai anggota organisasi pemerintah untuk membahas peradapan islam di oman sekaligus sebagai anggota majelis di Universitas Oxford. Beliau juga mahir dalam empat bahasa yaitu arab, turki, kurdi dan inggris. Disamping itu, beliau juga membina beberapa mejelis ta'lim didamaskus yang diikuti ribuan jamaahnya.

Pada tahun 2013 beliau wafat menjadi seorang syahid pada kamis malam jumat tanggal 21 Maret di masjid jami' al-Iman disebabkan oleh bom bunuh diri dan pada saat itu beliau sedang mengajarkan kajian rutin kitab al-Hikam Ibnu Athaillah. Pada saat ini hanya menyisakan beberapa karya ilmiah yang kurang lebih jumlahnya ada 70 kitab diantaranya adalah:

⁴⁹ https://www.orient-news.net/ar/news_show/2649 diakses pada tanggal 4 desember 2019 pukul 12.00

- a) Dawabit al-Maslahah
- b) Aisyah Ummul Mu'minin
- c) Al-Aqidah al-Islamiyah wa al-Fiqrah al-Mu'atsiroh
- d) Fiqih Sirah
- e) Fi Sabilillah wa al-Haq
- f) Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'atsiroh
- g) Kubrah al-Yaqiniyyat al-Kauniyah Wujud al-Kholiq wa Wadhifatul Makhluq
- h) Mabahis al-Kitab wa as-Sunnah fi Ilmi Ushul
- i) Kalimat Fi Munasabat
- j) Muhadharat Fi Fiqhi Muqorron
- k) Madzab al-Iqtishadi Baina as-Syuruiyyah wa al-Islam
- l) Min Asrar al-Manhaj al-Rabbani
- m) Hadzama Qultuh Amam Ba'dh al-Ru'asa wa al-Muluk
- n) Al-Lamadzhabiya Akbaru Bid'ah Tahdi as-Syariah al-Islamiyah
- o) Al-Jihadu fi Islam

Dan masih banyak karya beliau lainnya yang tidak mungkin peneliti sebut satu persatu.

(2) Pengertian *Maslahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi

Secara bahasa *maslahah* menurut Said Ramadhan Al-Buhti adalah segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksud oleh *syari* (al-

Qur'an dan sunnah) untuk kemanfaatan pada hambanya dengan berdasarkan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka berdasarkan urutan tertentu serta pelaksanaannya berdasarkan urutan diatas.⁵⁰

(3) Batasan-batasan *Maslahah* menurut Al-Buthi

Menurut Said Ramadhan Al-Buthi bahwasannya *maslahah* baru bisa dijadikan sebagai sumber hukum apabila memenuhi *Dawabit al-Maslahah* (batasan-batasan *maslahah*). Diantara batasan-batasan *maslahah* yang telah ditentukan oleh Said Ramadhan Al-Buthi tersebut adalah sebagai berikut:

a) Masuk dalam cakupan *Maqasid Syariah*

Menurut Al-Buthi apabila *maslahah* selaras dengan tujuan *syar'i* hukum islam pada manusia, dalam hal ini adalah *usuhul khamsah* atau lima prinsip universal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam.

Artinya segala sesuatu yang menyebabkan tidak terpeliharanya lima prinsip universal atau *ushulul khamsah* tersebut adalah *kemafsadatan* atau kerusakan. Yang *ushulul khamsah* tersbut terbagi menjadi tiga pembagian yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang telah dijelaskan di atas.

⁵⁰ Sa'id Ramadhan Al-buthi, *Dawabith al-maslahah fi syar'ah al-islamiyah*, cet VI (baerut: Lebanon, muassah ar risalah, 1992), 32

Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya.⁵¹ Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *maslahat*, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.

b) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Dalam hal ini al-Buthi mengatakan tidak bertentangan dengan al-Qur'an berarti mengindikasikan pada dua pernyataan rasio dan *naqli*. Artinya, apapun tujuan *syar'i* yaitu hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci semua akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Sedangkan mengenai *naqli* sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an itu sendiri. Secara sederhananya adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.⁵²

c) Tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan *as-Sunnah* yaitu semua perilaku, ucapan, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Artinya *masalah* yang tidak bertentangan dengan *sunnah* Nabi.

⁵¹ Ikhsan Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Kendal: Jurnal Didaktika Islamika, 2015), 33

⁵² Muhammad Sholikhudin, Jurnal, *Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya*, (Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019)

d) Tidak bertentangan dengan Qiyas

Dalam hal ini Qiyas berfungsi sebagai pemelihara masalah dalam sumber hukum cabang. Konsep qiyas adalah hukum asalnya disandarkan pada nash yang ada didalam al-Qur'an. *Maslahat* ini dapat disebut *mashlahat mursalah*, yaitu *maslahat* yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (*syahid*) untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *mashlahat mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran *syar'i*, *mashlahat mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum *syara'* tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada *ashl* yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di dalam kerangka *hifz ad-din*.

e) Tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih penting (lebih besar) darinya.⁵³

Dalam hal ini *maslahah* tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih lebih besar. Artinya batasan *maslahah* asalkan tidak bertentangan dengan *maslahah* yang lebih besar maka itu diperolehkan. Apabila terjadi pertentangan diantara *maslahat-maslahat*, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *hajiyyat*

⁵³ Al-buthi, *Dawabith al-maslahah fi syar'ah al-islamiyah*, cet VI 119-248

(sekunder). Dan sesuatu yang *hajiyyat* lebih didahulukan daripada yang *tahsiniyat* (tersier). Adapun jika dua *maslahat* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan.⁵⁴ Dengan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *dharuri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.

(4) Pembagian *masalahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi

Adapun pembagian *masalahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi terbagi menjadi empat macam yaitu:

- (a) *Maslahah Mu'atsiroh*, yaitu *masalahah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'* secara langsung.
- (b) *Maslahah Mula'imah*, yaitu *masalahah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'* secara tidak langsung, akan tetapi *nash* atau *syara'* memberikan dukungan dengan hal lain yang sejenis.⁵⁵
- (c) *Maslahah Munasabah Gharibah*, *masalahah* yang tidak diperbolehkan oleh ulama karena tidak ada dalam *nash*.
- (d) *Maslahah Mursalah* menurut Al-Buthi yaitu *masalahat* yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyaskan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *mashlahat mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama

⁵⁴Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said*, 36

⁵⁵ Syarifuddin, *Usul fiqh* 2, 241

sekali. Tanpa sandaran *syar'i*, *mashlahat mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum *syara'* tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *masalahah mursalah* harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus.

Said Ramadhan Al-Buthi mengatakan bahwasannya *masalahah mula'imah* dan *masalahah mua'tsiroh* telah disepakati oleh jumhur ulama mengenai kebolehan menggunakannya sebagai sumber hukum atau sebagai dasar penetapan hukum.

Selanjutnya *masalahah* yang ketiga, yaitu *masalahah munasabah gharibah* merupakan *masalahah* yang telah disepakati oleh jumhur ulama tidak dibeolehkan dalam penggunaannya sebagai sumber hukum karena dalam *masalahah* ini dasar penetapan *masalahahnya* menggunakan *Al-Dzan* (keraguan). Apabila *masalahah munasabah gharibah* ini digunakan untuk menetapkan suatu hukum atau sebagai sumber hukum akan menimbulkan *masalahah* baru dengan keraguan. Maka *masalahah* tersebut tidak termasuk dalam bagian *maqasid syariah*. Sedangkan mengenai *masalahah mursalah* tidak sama dengan *masalahah munasabah gharibah*. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu bagian dari *maqasid syariah* yang *maslahatnya* tidak berdasar *adz-Dzan* (keraguan) yang jelas tidak bertentangan dengan *syara'*. Karena *masalahah mursalah* itu sendiri baru bisa dikatakan sebagai *masalahah* yang bisa digunakan sebagai sumber

hukum islam apabila sudah tidak ditemukan lagi dari sumber hukum islam lain baik dari al-Quran, as-Sunnah, Qiyas dan juga Ijma'



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau yuridis sosiologis.⁵⁶ Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum (legal behavior), sedangkan data yang digunakan adalah data primer. Data-data tersebut akan digunakan nantinya untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan penetapan wali *adhal* yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

⁵⁶ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif-konseptual yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.⁵⁷ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.⁵⁸ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁹

Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶⁰ Oleh karena itu, peneliti akan terjun langsung ke lapangan dimana peneliti akan menggali pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan wali *Adhal* nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tersebut. Untuk kemudian setelah mengetahui pertimbangan hakim mengenai pengabulan putusan tersebut, peneliti akan menganalisis menggunakan teori *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi yang sudah dipaparkan diatas.

⁵⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

⁵⁹ Noor, *Metode Penelitian*, 33

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 95.

3. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu pertimbangan hakim pada penetapan wali *Adhal* nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas. Lokasi penelitian tersebut tersebut berada di Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Ir Juanda No. 11A, Tapaaan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dalam hal tersebut peneliti akan meminta pendapat pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan tersebut.

4. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel atau permasalahan-permasalahan yang diteliti. Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu peneliti meminta pendapat hakim yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Berdasarkan judul penelitian tentang “Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali *Adhal* Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalahah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi Putusan Nomor Perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas di Pengadilan Agama Pasuruan)” Maka, subjek utama dalam penelitian ini adalah hakim yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan.

5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.⁶¹ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Pertimbangan Hakim Pada Perkara Wali Adhal Karena Calon Suami Mengidap Kusta Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim yang bersangkutan di Pengadilan Agama Pasuruan. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Ibu Dra. Masyithah	Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
2.	Ibu Andrianti, SHI	Hakim Pengadilan Agama Pasuruan
3.	Bpk. Drs. Moh Hosen, MHI	Hakim Pengadilan Agama Jember (hakim yang memutus penetapan wali Adhal yang diteliti oleh peneliti)

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁶²

Dalam penelitian ini, data ditelusuri dan diperoleh menggunakan metode library research, yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengunjungi

⁶¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

⁶² Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

perpustakaan untuk memperoleh sumber tertulis yang menunjang data primer. Data tertulis ini berupa buku-buku dan penelitian ataupun karya ilmiah terdahulu. Adapun data sekunder lain yang peneliti akan gunakan yaitu artikel, jurnal dan lain sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan:

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.⁶³ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu buku dan bolpoin untuk mencatat informasi. Selain itu peneliti juga menggunakan voice recorder berupa *handphone* untuk membantu melengkapi kesempurnaan informasi. Dalam hal ini peneliti yang menjadi informan peneliti

⁶³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

adalah hakim yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan sebagai pendukung dan pelengkap penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi tertulis yang menunjang penelitian seperti profil organisasi Pengadilan Agama Pasuruan dan Keadaan sosial masyarakat kota Pasuruan guna memperkuat data yang diperoleh.

7. Metode Pengolahan Data

Metode selanjutnya adalah metode pengolahan data setelah semua data-data yang dibutuhkan terkumpul. Untuk menyusun data-data tersebut agar menjadi data yang valid maka harus sesuai langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing merupakan memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan baik dari wawancara maupun dokumentasi. Dari data tersebut, peneliti memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian, yaitu tentang putusan tentang wali *Adhal* yang tidak menikahkan anak perempuannya karena calon suami menderita penyakit kusta. Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis adalah teori *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi Kemudian peneliti merangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan peneliti mengklasifikasi data-data yang diperoleh di awal berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Analisis (*analizing*)

Analisis merupakan inti dalam pengelolaan data penelitian, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan mengverifikasi. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan teori dengan data yang diperoleh sesuai dengan fokus yang diteliti tentang eksistensi putusan tentang wali *Adhal* yang tidak menikahkan anak perempuannya karena calon suami menderita penyakit kusta dengan menggunakan teori *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi. Peneliti menggunakan metode piramida, yaitu menjelaskan dari hal yang khusus kepada yang umum. Hal ini agar dapat memudahkan pemahaman bagi yang membaca.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. **Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta di Pengadilan Agama Pasuruan**

Perkawinan dalam tatanan perundangan-undangan di Indonesia bagi pemeluk agama Islam mengahruskan adanya wali dalam perkawinan. Kewajiban tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang mengharuskan adanya wali dalam sebuah perkawinan.⁶⁴ Hal tersebut juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw:

⁶⁴ PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي ابن حبان عن أبي

مسي الأشعري)

Artinya: “Tidak ada akad nikah kecuali dengan wali” (HR Imam yang lima dan di shahihkan oleh Ibnu Madini, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari Abu Musa Al-Asy’ari)⁶⁵

Kewajiban mengenai adanya wali dalam pernikahan pada dasarnya merupakan kesepakatan jumhur ulama yaitu imam Syafi’i, imam Maliki, dan imam Hambali. Mereka menyepakati bahwasannya dalam sebuah perkawinan harus dengan adanya wali sebagai rukun dalam perkawinan. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali bagi perempuan, apalagi perempuan tersebut sudah dewasa, baligh, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai sudah cakap hukum.

Dalam syariat Islam perwalian merupakan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam, baik wali secara umum atau khusus, perwalian diri sendiri atau perwalian mengenai harta. Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai data yang diperoleh dari narasumber mengenai perwalian diri sendiri tentang wali nikah. Diwajibkan adanya wali tentu saja mempunyai implikasi apabila tidak adanya wali dalam pernikahan. Menurut mayoritas jumhur ulama pernikahan tanpa adanya wali itu batal. Oleh karena itu, wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam

⁶⁵ Saebeni, *Fiqh Munakahat* 1, 210

perkawinan menurut mayoritas jumbuh ulama maupun dalam tatanan perundangan-undangan di Indonesia.

Dalam penelitian ini sesuai dengan pemaparan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, bahwasannya penelit akan memaparkan pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas mengenai wali *Adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta.

Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwasannya wali dari perempuan tersebut enggan menikahkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Calon suami terkena penyakit kusta
2. Calon suami duda dan perusak rumah tangga
3. Calon suami terlilit banyak hutang
4. Calon pengantin laki-laki-dan perempuan telah melakukan nikah *sirri* tanpa sepengetahuan wali perempuan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan terkait dengan penetapan wali *Adhal* tersebut yaitu ibu Dra. Masyithah dan ibu Andrianti, SHI.

“Ya memang, didalam dalil-dalil yang dikatakan dalam penetapan tersebut alasan wali tidak mau menikahkan anak perempuannya ada beberapa sebab diantaranya karena calon suami duda, calon suami punya penyakit kusta, calon suami terlilit hutang yang banyak mengingat dia pernah bekerja sebagai kapling tanah tapi tidak berhasil, dan alasan yang sudah disebutkan dalam penetapan tersebut. Yang sampeyan tanyakan dalam penelitian ini kan karena calon suami mengidap penyakit kusta atau lepra. Namun perlu diketahui, bahwasannya ketika dalam sidang pembuktian oleh saksi yaitu mantan istri dari calon suami mengatakan bahwasannya benar calon suami tersebut pernah menderita

penakit kusta dan dikonfirmasi oleh mantan istri calon suami tersebut penyakit kusta yang diderita oleh calon suami sudah sembuh. Namun, sayangnya dalam penetapan hakim yang dulu tidak menyertakan pernyataan saksi mantan istri calon suami. Nah, makanya disini saya meluruskan penetapan itu. Dan perempuan tersebut adalah seorang janda. Dalam hukum islam janda itu kan berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya. Jadi andaikan ia menikah tanpa persetujuan walinya juga tidak masalah. Yang jadi catatan adalah kita hidup Indonesia yang meawajibkan adanya wali dalam sebuah pernikahan, jadi ya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.”⁶⁶

Pendapat dari narasumber diatas menunjukkan bahwasannya didalam penetapan tersebut wali enggan menikahkan anak perempuannya karena beberapa sebab yaitu salah satunya adalah karena calon suami terkena penyakit kusta. Kemudian ditemukan fakta baru yang dijelaskan oleh informan bahwasannya dalam sidang pembuktian oleh saksi yakni mantan istri calon suami pemohon, penyakit kusta tersebut sembuh dan penjelasan tersebut tidak terdapat didalam penetapan. Dalam wawancara tersebut, informan juga mengatakan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan tersebut karena perempuan tersebut adalah janda. Yang mana seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu ibu Andriati, SHI selaku hakim di Pengadilan Agama Pasuruan.

“Jadi begini mbak, memang benar yang dibilang Bu Masyitah tadi. Dan hakim itu kalo memutus suatu perkara pasti akan dilihat maslahat dan madharatnya lebih besar mana. Coba kalo

⁶⁶ Masyithah, Wawancara, (Pasuruan, 29 November 2019)

dipikirkan lagi, jika perempuan janda itu tadi yang ada di penetapan wali Adhal tidak dinikahkan, kan nanti malah menimbulkan kerusakan lagi. Bisa jadi nanti malah berzina karena tidak dinikahkan. Apalagi perempuan dan calon suaminya tadi sudah melakukan nikah sirri. Nah, gimana kalo gak dinikahkan, tambah panjang nanti urusannya. Dan juga misalkan calon suami mengidap penyakit selain kusta apabila kedua calon pengantin sudah sama-sama suka dan sudah memenuhi syarat dan rukun nikahnya, seorang wali tidak bisa menghalangi untuk menikah. Nah, ketika nanti walinya sudah ditetapkan adhal maka yang menjadi wali nikah bagi mereka adalah wali hakim”⁶⁷

Dari pernyataan informan tersebut dijelaskan bahwasannya hakim dalam memutus sebuah putusan bukan hanya berdasarkan teori hukumnya saja, namun juga dilihat dari segala aspek termasuk yang mendatangkan manfaat dan *madharatnya*. Disebukan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, maka tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan.

Untuk menguatkan pertimbangan hakim pada penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *adhal*, peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu Bapak Drs. Moh Hosen, MHI. Namun sekarang beliau menjadi hakim di Pengadilan Agama Jember.

“Yang menjadi catatan adalah wali dari perempuan tidak mau menikahkan karena calon suami menderita penyakit kusta. Kemudian, setelah adanya sidang pembuktian ketika yang menjadi saksi adalah mantan calon suami dari perempuan atau pemohon. Dari situ hakim menemukan fakta bahwasannya memang sakitnya tidak seberapa. Dan pertimbangan hakim adalah karena perempuan tersebut adalah janda, maka ia berhak atas dirinya sendiri menentukan calon suami dari pada walinya. Apalagi calon

⁶⁷ Andrianti, Wawancara, (Pasuruan, 29 November 2019)

*suaminya belum dipastikan penyakit tersebut oleh mantan istri dari calon suami pemohon tersebut.*⁶⁸

Berbeda dengan narasumber satu dan dua, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang ketiga melalui via whatsapp, dikarenakan beliau sudah dipindah tugaskan di Pengadilan Agama Jember. Menurut narasumber ketiga, wali tidak mau menikahkan anak perempuannya karena bakal calon suami mengidap penyakit kusta. Namun setelah sidang pembuktian, penyakit kusta tersebut belum dikonfirmasi. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan tersebut karena perempuan tersebut adalah seorang janda yang berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Ungkapan tersebut tidak jauh berbeda dengan narasumber pertama yaitu ibu Dra. Masyithah.

2. Relevansi Pertimbangan pada Penetapan Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta dengan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data tentang *masalah* perspektif Said Ramadhan Al-Buthi sebagai teori bahan hukum guna menganalisis pertimbangan hakim pada putusan 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta.

⁶⁸ Moh Hosen, Wawancara, (Malang, 30 November 2019),

Menurut peneliti menggunakan *maslahah* perpektif Said Ramadhan Al-Buthi adalah alat untuk menganalisis yang sangat sesuai. Karena Said Ramadhan al-Buthi adalah seorang ulama fiqih modern yang menganut paham Ahlusunah waljamaah. Disamping itu Al-Buthi tidak serta merta dalam menetapkan *maslahah* sebagai sumber hukum. Didalam karyanya, ia mempunyai batasan-batasan *maslahah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Berikut adalah batasan-batasan *maslahah* menurut Said Rmadhan Al-Buthi:

(1) Masuk dalam cakupan *Maqasid Syariah*

Menurut Al-Buthi apabila *maslahah* selaras dengan tujuan *syar'i* hukum islam pada manusia, dalam hal ini adalah *usuhul khamsah* atau lima prinsip universal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam.

(2) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an

Dalam hal ini Al-Buthi mengatakan tidak bertentangan dengan al-Qur'an berarti mengindikasikan pada dua pernyataan rasio dan *naqli*. Artinya, apapun tujuan *syar'i* yaitu hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci semua akan dikembalikan kepada al-Qur'an. Sedangkan mengenai *naqli* sudah jelas

terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri. Secara sederhananya adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an.⁶⁹

(3) Tidak bertentangan dengan *as-Sunnah*

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan *As-Sunnah* yaitu semua perilaku, ucapan, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Artinya *masalah* yang tidak bertentangan dengan *sunnah* Nabi.

(4) Tidak bertentangan dengan Qiyas

Dalam hal ini Qiyas berfungsi sebagai pemelihara masalah dalam sumber hukum cabang. Konsep qiyas adalah hukum asalnya disandarkan pada *nash* yang ada didalam al-Qur'an. *Maslahat* ini dapat disebut *mashlahat mursalah*, yaitu *maslahat* yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyas kan serta tidak ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti *mashlahat mursalah* tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran *syar'i*, *mashlahat mursalah* tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena hukum *syara'* tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, *masalah mursalah* harus bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan langsung secara khusus, seperti

⁶⁹ Muhammad Sholikhudin, Jurnal, *Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya*, (Mahakim: Journal Islamic of Family Law, 2019)

dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh Abu Bakar, tidak ada *ashl* yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di dalam kerangka *hifz ad-din*.

- (5) Tidak bertentangan dengan *masalahah* yang lebih penting (lebih besar) darinya.⁷⁰

Dalam hal ini *masalahah* tidak bertentangan dengan *masalahah* yang lebih lebih besar. Artinya batasan *masalahah* asalkan tidak bertentangan dengan *masalahah* yang lebih besar maka itu diperoleh. Apabila terjadi pertentangan diantara *maslahat-maslahat*, maka sesuatu yang *dharuri* (primer) lebih didahulukan daripada yang *hajiyyat* (sekunder). Dan sesuatu yang *hajiyyat* lebih didahulukan daripada yang *tahsiniyat* (tersier). Adapun jika dua *maslahat* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan.⁷¹ Dengan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *dharuri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya.

Selanjutnya, dengan batasan-batasan diatas peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim pada penetapan 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali Adhal karena calon suami mengidap Penyakit kusta. Batasan-batasan tersebut mengkhususkan keumuman

⁷⁰ Al-buthi, *Dawabith al-maslahah fi syar'ah al-islamiyah*, cet VI 119-248

⁷¹Intizam, *Sumbangan Pemikiran Said*, 36

masalah yang dalam penetapan hukum Islam masih diperdebatkan kehujiannya.

Selain batasan-batasan tersebut Said Ramadhan Al-Buthi juga membagi *masalah* kedalam 4 bagian, yaitu:

- (1) *Maslahah Mu'atsiroh*, yaitu *masalah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'* secara langsung.
- (2) *Maslahah Mula'imah*, yaitu *masalah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'* secara tidak langsung, akan tetapi *nash* atau *syara'* memberikan dukungan dengan hal lain yang sejenis.⁷²
- (3) *Maslahah Munasabah Gharibah*, *masalah* yang tidak diperbolehkan oleh ulama karena tidak ada dalam *nash*.
- (4) *Maslahah Mursalah* menurut Al-Buthi yaitu *maslahat* yang dinalar oleh mujtahid dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyas kan serta tidak ada dalil yang membatalkannya.

Setelah melihat pemaparan diatas dapat dilihat bahwa konsep *masalah* al-Buthi adalah dalam rangka membatasi dan memposisikan akal sebagaimana mestinya yaitu cara kerja akal tetap berjalan didalam ruang lingkup *nash* al-Qur'an, akal tidak boleh bertentangan *nash* al-Qur'an.

⁷² Syarifuddin, *Usul fiqh* 2, 241

B. Analisis Data

1. Analisis Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami Mengidap Penyakit Kusta di Pengadilan Agama Pasuruan

Setelah mengetahui pemaparan data diatas, menurut hemat peneliti alasan-alasan wali pemohon menolak untuk menjadi wali nikah bagi perempuan dibenarkan oleh hukum Islam, bahwasannya perempuan tersebut tidak sekufu dengan calon suami. Alasan tidak sekufu tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61.

Telah dijelaskan oleh peneliti dalam bab sebelumnya mengenai kenggan wali menikahkan anak perempuannya dengan sebab tidak sekufunya antara kedua calon pengantin. Sekufu yaitu seetaranya antara calon pengantin pria dengan calon pengantin walita mengenai lima sifat yaitu agama, kekayaan, kemerdekaan (bukan budak atau hamba sahaya), nasab (keturunan), terbebas dari aib yang dapat menimbulkan piihan, dan profesi (*hirfah*).

Dalam penetapan mengenai wali *Adhal* tersebut yang menyebabkan tidak sekufunya antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin ada beberapa hal. Namun yang menjadi fokus dalam kajian penelitian didalam karya ilmiah ini ada tidak sekufunya karena ada aib-aib dalam pernikahan yaitu calon suami mengidap penyakit kusta. Yang dengan alasan tersebut wali dibenarkan untuk menolak menikahkan anak

perempuannya. Namun tidak sekufu bukanlah termasuk syarat dan rukunnya dalam pernikahan.

Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ada 2 aib dalam pernikahan yang berimplikasi terhadap rusaknya pernikahan yaitu:

1. Cacat yang berpotensi menghalangi hubungan suami-istri ada 4 macam yaitu *jubbur* (terpotongnya semua atau sebagian alat kelamin laki-laki), *at-ta'nin* (tidak bisa bereaksinya alat kelamin laki-laki ketika berhubungan suami-istri), *al-qarar* (tulang yang berada di bagian alat vital perempuan), dan *ar-ritqur* (tersumbatnya alat vital perempuan karena benjolan daging).
2. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami-istri akan tetapi termasuk penyakit yang menjijikan dan berbahaya ada 3 yaitu *al-junuun* (gila), *al-judzaam* (kusta/lepra), dan *al-barash* (penyakit yang menyebabkan warna kulit menjadi putih ekstrim dan belang-belang).⁷³

Menurut hemat peneliti sudah jelas bahwasannya penetapan wali Adhal tersebut relevan dengan salah satu aib dalam pernikahan yang telah disebutkan diatas yaitu *al-jadzam* (Kusta). Apabila salah seorang dari suami atau istri menderita penyakit kusta bisa menyebabkan *fasakh* dalam pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rosul:

⁷³ Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, 215

"أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذْمٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَا قُهَا، وَ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا"

Artinya: "Dan suatu ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, sedangkan perempuan itu dalam keadaan gila, dalam penyakit kusta, atau sejenisnya kusta. Lalu laki-laki tersebut menyentuhnya, maka bagi perempuan itu mahar. Maka yang demikian itu, bagi suaminya denda (bentuk benda) kepada walinya."

Maksud dari hadis diatas adalah ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan, sedang perempuan tersebut dalam keadaan gila, terkena penyakit kusta dan sejenisnya, lalu laki-laki tersebut menyentuhnya. Dan tidak jadi menikahi perempuan tersebut karena aib yang telah disebutkan, maka bagi perempuan tersebut tetap diberikan mahar dan laki-laki memberikan denda kepada wali perempuan tersebut.

Dalam sayarah hadis tersebut jelaskan فَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ وَجَدَ بِصَاحِبِهِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ لَهُ فَسَخَ النِّكَاحِ. Dalam kalimat tersebut jelas entah siapapun yang terkena aib yang telah disebutkan, baik laki-laki maupun perempuan boleh nikahnya dibatalkan. Kemudian yang ditakutkan dari hal tersebut adalah apabila perempuan dan laki-laki tersebut dinikahkan menyebabkan *fasakh* dalam pernikahan.

Namun, setelah dikonfirmasi dengan narasumber yang bersangkutan bahwasannya penyakit kusta yang diderita oleh calon suami tidak sampai pada tahap penyakit kronis. Hal tersebut dibuktikan pernyataan narasumber dalam surat dokter yang ada di Pengadilan Agama

Pasuruan, namun surat tersebut sudah tidak dapat diakses karena perkara yang diteliti sudah lama.

Dari pemaparan narasumber-narasumber tersebut peneliti menemukan fakta baru yaitu bahwasannya perempuan tersebut adalah janda dan calon suami dari perempuan tersebut sudah sembuh dari penyakit kusta berdasarkan kesaksian dari mantan istri calon suami.

Menurut hemat peneliti berdasarkan pernyataan narasumber yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut adalah janda relevan dengan hadis Rasulullah saw:

أَتَيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوَّجُهَا أَبُو هَا. (رواه الدار قطني)

Artinya: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Sedangkan anak perempuan dikawinkan oleh bapaknya" (HR Daruqutni)

Dari hadis diatas perempuan janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya. Artinya sekalipun ia menikah tanpa sepengetahuan walinya, hal tersebut juga sah-sah saja menurut kaidah hukum islam.

Selanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber kedua tersebut dapat diketahui bahwasannya perkara penetapan permohonan wali Adhal sesuai dengan ketentuan UU No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2

Tahun 1987 tentang Wali Hakim,⁷⁴ Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memberi penetapan atas permohonan wali Adhal seperti penetapan yang objek yang dijadikan fokus penelitian ini. Dalam hal ini menurut narasumber kedua, apabila perempuan dan calon suami tidak dinikahkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar. Hal tersebut berdasarkan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah (232)⁷⁵

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.”

Berdasarkan ayat diatas dan wawancara dari narasumber ke dua, seorang wali tidak bisa menghalangi pernikahan apabila kedua calon pengantin sudah memenuhi syarat dan rukunnya untuk menikah. Mengenai rukun-rukun nikah ada 5 yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Menurut analisa peneliti, dalam penetapan wali Adhal tersebut rukun-rukun nikah sudah terpenuhi, sedangkan walinya menggunakan wali hakim yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pasuruan.

Mengenai penetapan wali hakim sebab walinya dianggap Adhal karena tidak mau menikahkan anak perempuannya tersebut diatur dalam

⁷⁴ PMA Nomor 2 Tahun 1987 pasal 4 tentang Wali Hakim,

⁷⁵ QS Al-Baqarah 2: (232)

pasal 1 huruf (b) dan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang wali hakim. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwasannya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷⁶ hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: "Sultan (pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali"⁷⁷

Menurut hemat peneliti yang berhak menjadi wali hakim menurut hadis tersebut adalah kepala pemerintah (sultan) dan Khalifah (pemimpin) atau qadi nikah yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Di Indonesia yang dimaksud dengan qadi nikah adalah pejabat KUA atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam hal ini pada penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas majlis hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan sebagai wali hakim untuk menikahkan perempuan dan calon suami tersebut.

Dari data narasumber yang ketiga yaitu Bapak Moh Hosen tersebut penjelasannya memperkuat dari penjelasan ibu Masyitah yang menyebutkan bahwasannya calon suami terkena penyakit kusta menurut

⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal

⁷⁷ Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, 236

penjelasan saksi yaitu mantan istri dari calon suami pemohon atau perempuan tersebut. Jadi, dalam hal ini dapat ditarik benang merah bahwasannya memang benar calon suami mengidap penyakit kusta, namun yang jadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan wali *adhal* tersebut adalah karena pemohon atau perempuan tersebut adalah janda maka ia berhak atas dirinya sendiri dalam menentukan calon suaminya seperti pemaparan diatas.

2. Relevansi Pertimbangan Hakim pada Penetapan Perkara Wali *Adhal* karena Calon Suami Mengidap Pengakit Kusta dengan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *Adhal* karena calon suami megidap penyakit kusta. Disini penulis akan menggunakan *masalah* perpektif Said Ramadhan Al-Buthi. Dalam menganalisa pertimbangan hakim tersebut guna mengetahui relevansi diantara keduanya.

Menurut Al-Buthi *masalah* yang dapat dijadikan sebagai pijakan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan lima batasan-batasan *masalah* yang sudah ia tentukan. Lima batasan-batasan tersebut yaitu tidak bertentangan dengan *maqhasid syari'ah*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan as-Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, dan tidak bertentangan dengan *maslahat* yang lebih besar darinya. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan satu persatu tentang

batasan-batasan tersebut dengan pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *adhal* seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Pertama, batasan yang tidak boleh bertentangan dengan *maqhasid syariah*. *Maslahah* haruslah selaras dengan tujuan *syar'i* hukum islam pada manusia, dalam hal ini adalah *usuhul khamsah* atau lima prinsip universal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam. Korelasinya dengan penetapan wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta tersebut adalah bahwasannya benar antara perempuan atau pemohon harus dinikahkan dengan bakal calon suaminya guna meghindari *mafsadat* yang timbul meskipun wali dari wanita tersebut menolak menikahkannya. Relevansiya terletak pada *ushul khomsah* yaitu terpeliharanya agama karena menikah merupakan salah satu tujuan menyempurnakan agama Allah dan juga terpeliharanya *nasab*/keturunan, karena jika dianantara keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam zina.

Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Apapun tujuan *syar'i* yaitu hukum-hukum Allah mengenai dalil-dalil yang terperinci semua akan dikembalikan kepada al-Qur'an. Sedangkan mengenai *naqli* sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri. Secara sederhana adalah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Mengenai poin kedua ini sudah jelas bahwasannya wali tidak bisa menghalangi anak perempuannya untuk menikah sekalipun calon suami terkena penyakit

kusta, disebabkan sudah terpenuhinya syarat dan rukun untuk menikah dari kedua calon pengantin. Hal tersebut tertuang dalam ayat al-Qur'an dalam QS Al-Baqarah (232)

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf."

Ketiga, tidak bertentangan dengan As-Sunnah yaitu semua perilaku, ucapan, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Dalam sebuah hadis nabi dijelaskan:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ

النَّصَارَى

Artinya: "Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani."

Dari hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa menikah bagi siapapun tidak ada larangan asalkan sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Sama halnya pada penetapan wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta tersebut. Sekalipun walinya tidak menyetujui dan neggan menikahkan dan calon suami mengidap penyakit kusta, asalkan

atas dasar suka-sama suka dan sudah terpenuhinya syarat dan rukun menikah maka tidak ada halangan lagi baginya untuk menikah.

Keempat, tidak bertentangan dengan Qiyas. Dalam hal ini Qiyas berfungsi sebagai pemelihara masalah dalam sumber hukum cabang. Konsep qiyas adalah hukum asalnya disandarkan pada *nash* yang ada didalam al-Qur'an. Dalam hal menikahkan perempuan yang karena walinya tidak setuju sebab suami mengidap penyakit kusta tidak bertentangan dengan qiyas.

Kelima, tidak bertentangan dengan masalah yang lebih besar darinya. Artinya batasan *masalah* asalkan tidak bertentangan dengan *masalah* yang lebih besar maka itu diperoleh. Adapun jika dua *masalah* dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan demikian, *dharuri* yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap agama, lebih didahulukan dari pada *dharuri* yang berhubungan dengan jiwa dan seterusnya. Relevansinya pada penetapan wali *adhal* adalah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang mengidap penyakit kusta terdapat *kemaslahatan dhoruri* yaitu menjaga diri (*hifdu nafs*) agar anak perempuannya terhindar dari penyakit tersebut. Namun, ada *masalah* yang lebih besar yang tinggalkan yaitu *masalah dhoruri* yaitu menjaga agama dan menjaga nasab. Oleh karena itu, dalam hal ini sesuai dengan konsep *masalah* al-Buthi maka didahulukan *masalah* yang lebih besar yaitu menikahkan anaknya dengan calon suami

untuk menghindari *mafsadat* terjerumus kedalam perzinahan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih:

اذ تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكابهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan."

Menurut hemat peneliti, berdasarkan pemaparan mengenai konsep batasan-batasan *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi sudah relevan dengan penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta. Tidak ada batasan yang bertentangan mengenai menikahkan perempuan dengan calon suaminya sekalipun walinya menolak karena mengidap penyakit kusta. Oleh karena itu, dengan menikahkan sudah menjadi masalah dan dapat dijadikan sumber hukum.

Setelah mengamati hasil analisis dari data-data yang sudah dipaparkan diatas, *masalah* dengan cara menikahkan perempuan dengan calon suaminya tersebut termasuk dalam pembagian *masalah mu'atsiroh* yaitu *masalah* yang ditetapkan oleh akal dan dikendalikan oleh *nash syara'* secara langsung. *Nash* mengenai hal tersebut terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 232.

Sedangkan mengenai *masalah* secara umum, menikahkan perempuan dengan calon suami yang mengidap penyakit kusta pada penetapan wali *adhal* tersebut termasuk dalam pembagian *masalah hajiyyat* (sekunder), yaitu suatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun jika tidak dipelihara tidak akan membawa kehancuran kehidupan, hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Dalam konteks tersebut adalah memelihara agama dan nasab, apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan terjerumus kedalam kerusakan yang lebih besar.

Kemudian peneliti juga memaparkan analisa berdasarkan syarat-syarat agar *masalah* dapat dijadikan sebagai hujjah secara umum yaitu:

1. *Maslahah* harus sesuai dengan kehendak *syara'*. Dalam hal tersebut *masalah* dengan cara menikahkan perempuan dengan calon suaminya merupakan kehendak *syara'* yang apabila tidak dinikahkan mendatangkan *madharat*.
2. *Maslahah* harus mendatangkan manfaat dan mengurangi *madharat* atau keburukan atau kerusakan bagi umat manusia, baik dalam segi manapun. Sesuai dengan pemaparan pada poin 1 sudah jelas bahwa *masalah* dengan cara menikahkan perempuan dengan calon suaminya tersebut mendatangkan manfaat yaitu memelihara agama dan nasab, dan juga mengurangi *madharat* terjerumusnya ke dalam ranah perzinahan.

3. *Maslahah* harus berlaku umum, bukan perorangan atau khusus secara personal. Dalam perkara penetapan wali *Adhal* tersebut dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, yaitu aspek psikologisnya menyangkut mental kedua calon pengantin, yang ketika dinikahkan tidak ada beban mental karena keinginannya untuk menikah sudah terealisasi. Kedua, yaitu aspek sosiologisnya menyangkut kepentingan umum, yakni masyarakat disekitarnya akan merasa lega ketika kedua calon mempelai dinikahkan dan hal tersebut tentu berdampak pada kehidupan sosial bersama mengingat manusia adalah makhluk sosial.

Setelah melihat pemaparan diatas dapat dilihat bahwa konsep *maslahah* al-Buthi adalah dalam rangka membatasi dan memposisikan akal sebagaimana mestinya yaitu cara kerja akal tetap berjalan didalam ruang lingkup *nash* al-Qur'an, akal tidak boleh bertentangan *nash* al-Qur'an. Secara sederhananya konsep *maslahah Al-Buthi* adalah kesesuaian atau relasi antara akal dengan *nash* guna menentukan sebuah *kemaslahatan* dan menjadikan *nash* sebagai tolak ukur *maslahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas mengenai wali *adhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta di Pengadilan Agama Pasuruan, *pertama* bahwasannya ditemukan fakta bahwa memang benar calon suami mengidap penyakit kusta dibuktikan dengan saksi dari mantan istri calon suami tersebut. Setelah dikonfirmasi dengan narasumber yang bersangkutan bahwasannya penyakit kusta yang diderita oleh calon suami tidak sampai pada tahap penyakit kronis sehingga masih bisa dipertimbangkan untuk kemudian dikabulkan permohonan tersebut. Hal tersebut dibuktikan pernyataan narasumber dalam surat dokter yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan, namun surat tersebut sudah tidak dapat diakses karena pekar yang diteliti sudah lama. *Kedua*, fakta bahwa perempuan atau pemohon

tersebut adalah seorang janda. Selanjutnya, mengenai pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali *adhal* tersebut adalah karena perempuan tersebut seorang janda, maka ia berhak atas dirinya sendiri daripada walinya.

2. Konsep *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi sudah relevan dengan penetapan nomor perkara 0038/Pdt.P/2015/PA.Pas tentang wali *dhal* karena calon suami mengidap penyakit kusta. Tidak ada batasan yang bertentangan mengenai menikahkan perempuan dengan calon suaminya sekalipun walinya menolak karena mengidap penyakit kusta. Oleh karena itu, dengan menikahkan sudah menjadi masalah dan dapat dijadikan sumber hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian adalah:

1. Kepada Pengadilan Agama Pasuruan yang telah memberikan ketersediannya untuk diwawancara. Terutama kepada hakim yang seringkali menjadi narasumber bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhirnya untuk memberikan informasi seluas-luasnya, sehingga mahasiswa mampu menyerap ilmu yang disampaikan.
2. Kepada Masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan untuk meningkatkan kesadarannya terhadap pentingnya ilmu pernikahan dan.

pentingnya menjaga komunikasi antara orang tua dan anaknya, agar tidak terjadi kasus serupa seperti wali *Adhal*.



Daftar Pustaka

Undang-undang

UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan

PMA Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim

PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 21

Buku dan Jurnal

Al-Buthi, Sa'id Ramadhan. *Dawabith al-maslahah fi syar'ah al-islamiyah*. Cet VI. Baerut: Lebanon: Muasasah ar-Risalah. 1992

Al-Habisyi, Abdullah Muhammad. *Mahromatul 'alaqotil zaujiyati fil qur'anil karim*. Jilid 1. Maktabah syamila

Al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*. Juz 9. Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010

Annisa. *Pandangan tokoh agama, adat dan pemerintah terhadap wali adhol adat masibiri (kawin lari), Studi kasus di Kelurahan Sulamadaha Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate Maluku Utara*. Tesis. Malang: UIN Malang. 2015

Anwar, Moch. *Fiqh Islam Muamalah Munakahat Faroidh dan Jinayah (Hukum Perdata dan Hukum Pidana Islam)*. Bandung: PT Al-Ma'arif

Arfan, Abbas. *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)*. de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 1. 2013

Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis II menurut al-Qur'ann, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma. 2008

- Fitri, M. Solihul. *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)*. Jurnal
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Mukahat*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2003
- Harun. *Pemikiran Najmuddin at-Thufii Tentang Konsep Masalahah Sebagai Teori Istimbat Hukum Islam*. Jurnal Digital Ishraqi. 2009
- Intizam, Ikhsan. *Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Masalahat Dalam Penetapan Hukum Islam*. Kendal: Jurnal Didaktika Islamika. 2015
- Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-mausuah Alfihiyyah Al-Kuwaitiyah*. Jilid 30. Kuwait: kementerian wakaf dan urusan agama kuwait. 1983
- Listiyani, Nuriyandari. *Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 0057/Pdt.P/2016/PA. Smg Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Buruh Pabrik*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negri Walisongo. 2017
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2010
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana. 2011
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014
- Nurjanah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)*. Jurnal Hukum. Banten: UIN Banten. 2018
- Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Alma'arif. 1993
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Juz 3. Terj Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala. 2008
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2001

Saleh, Abdul Mun'im. *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Maslahah*. Yogyakarta: Ittaqa Pers. 2001

Santana, Daniel. *Kamus Lengkap Kedokteran*. Jakarta: Mega Aksara 2007

Sholikhudin, Muhammad. Jurnal. *Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya*. Mahakim: Journal Islamic of Family Law. 2019

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2001

Zuhaily, Muhammad. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*. Surabaya: CV Imtaz. 2013

Website

https://www.orient-news.net/ar/news_show/2649 diakses pada tanggal 4 desember 2019 pukul 12.00

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1.1 : Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pasuruan yaitu Ibu Dra. Masyitah dan Ibu Andrianti, SHI



Gambar 1.2: Wawancara melalui via whatsapp dengan hakim yang menangani perkara yang sedang diteliti yaitu Drs. Moh Hosen, MHI

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Fajar Nur Kholifah
 Tempat & Tanggal Lahir : Bantul, 30 Mei 1998
 Alamat Asal : Kauman RT 02/RW 16, Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta
 Telepon & Hp : 082124388389
 Email : fajarnurkholifah98@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2002-2004 : TK Masyithah Yogyakarta
 2004-2010 : SD N Wijirejo II Yogyakarta
 2010-2013 : MTs N 6 Bantul Yogyakarta
 2013-2016 : MAN 3 Bantul Yogyakarta
 2016-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Nonformal

2010-2016 : Ponpes Putri Darul Qur'an Al-Imam Yogyakarta
 2016-2017 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2017-sekarang : PPTQ Nurul Furqon Kota Malang